

“EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP

PEMBIAYAAN MURABAHAH”

(Studi Pada PT.BPRS Mu’amalah Cilegon)



Nama : Hafidz Budi Prabowo

NIM : 15312256

Program Studi : Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2020/2021

Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah

(Studi pada PT. BPRS Mu'amalah Cilegon)

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana strata - 1 di Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia



Oleh :

Nama : Hafidz Budi Prabowo
Nomor Mahasiswa : 15312256
Jurusan : Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 08 Juni 2020

Penulis,



(Hafidz BudiPrabowo)

**“EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH”**

(Studi Pada PT.BPRS Mu’amalah Cilegon)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Hafidz Budi Prabowo

Nomor Mahasiswa : 15312256

Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 8 Juni 2020

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

 acc silakan diujikan

Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., ASPM., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

"EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH" (STUDI PADA PT.BPRS MU'AMALAH CILEGON)

Disusun Oleh : HAFIDZ BUDI PRABOWO
Nomor Mahasiswa : 15312256

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari, tanggal: **Rabu, 08 Juli 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad,,S.E., M.Sc.,Ph.D

Penguji : Reni Yendrawati,Dra.,M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan lah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs. Al-Qashash :77)

“Sukses itu tidak perlu mengejar kesempurnaan, karena pada dasarnya sukses itu sesuai dengan apa yang dipikirkan,

“Semakin sedikit engkau berbicara tentang kualitasmu, semakin orang ikhlas menghargai kehebatanmu”



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirabbilalamin. Dengan segala rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya serta rahmat dan hidayahnya kepada kita semua umat manusia di muka bumi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir atau skripsi dengan judul “Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Mu’amalah Cilegon)”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mempersembahkan ucapan terimakasih banyak dan rasa hormat kepada:


1. Kedua orang tua, Prasetyo dan Juwartini S.pd yang telah melahirkan penulis didunia ini dan memberikan segala kebutuhan dan dukungan agar dapat menyelesaikan pendidikan yang lebih baik. Karena mereka penulis selalu semangat dan pantang menyerah untuk menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis mampu melewati segala tantangan yang dihadapi.
3. Bapak Sugeng Indardi, Drs., MB. yang telah menjadi salah satu dosen terbaik dalam memberikan ilmu bagi penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Indonesia sampai akhirnya meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, memberikan nasihat serta arahan dengan sabar sehingga penulis mampu mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., ASPM., Ph.D. yang telah menjadi salah satu dosen pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bapak selalu diberikan kelancaran rizki dan juga diberikan Kesehatan oleh tuhan YME.
5. Seluruh dosen FE UII, yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat bermanfaat sebagai bekal ilmu yang berguna bagi masa depan.
6. Teman – temang seperjuangan yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Karena mereka penulis selalu diberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin
7. Gadis Cantika Early Pratama, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga saudari dapat menjadi orang yang sukses, tercapai tujuan hidupnya, bahagia, sehat wal

afiat, diliputi keberuntungan, serta dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam lindungan ALLAH SWT.

8. Bapak Rahmat Pamungkas selaku manager operasional PT. BPRS Mu'amalah Cilegon yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Samsul Hadi S.TP selaku direktur utama PT. BPRS Mu'amalah Cilegon yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Wassalamualaikum wr.wb



Penulis,

(Hafidz Budi Prabowo)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Perbankan	10
2.2. Produk Pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah.....	11
2.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang <i>Murabahah</i>	13
2.4. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22


2.5. Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23
2.6. Sistem Pengendalian Internal	28
2.6.1. Pengertian Pengendalian Internal	28
2.6.2. Komponen Pengendalian Internal	29
2.6.2.1. Lingkungan Pengendalian	29
2.6.2.2. Perhitungan Risiko	33
2.6.2.3. Informasi dan Komunikasi	34
2.6.2.4. Aktivitas Pengendalian	35
2.6.2.5. <i>Monitoring</i>	38
2.7. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Sumber Data	44
3.2. Teknik Pengumpulan Data	45
3.3. Teknik Analisis Data	46
3.3.1. Penentuan Populasi	50
3.3.2. Pemilihan Anggota Sampel	50
3.3.3. Pemeriksaan Terhadap Atribut yang Menunjukkan Efektivitas Pengendalian Internal	50
3.3.3.1. Sistem Informasi dan Komunikasi	52
3.3.3.2. Aktivitas Pengendalian	53
3.3.3.3. Pemonitoran	53
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Sejarah BPRS Mu'amalah Cilegon	55

4.2. Visi dan Misi BPRS Mu'amalah Cilegon	56
4.3. Struktur Kepengurusan BPRS Mu'amalah	58
4.4. Produk Pembiayaan BPRS Mu'amalah Cilegon	59
4.5. Sistem Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	62
4.5.1. Prosedur Pembiayaan Mitra Usaha pada Akad <i>Murabahah</i> di PT.BPRS Mu'amalah Cilegon	62
4.5.2. Fungsi dan Peran Bagian Terkait dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPRS Mu'amalah Cilegon	69
4.5.3. Dokumen dan Catatan Akuntansi dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon.....	72
4.5.4. <i>Flowchart</i> Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon.....	73
4.6. Pemeriksaan terhadap Atribut Yang Menunjukkan Efektivitas Pengendalian Intern	75
4.6.1. Informasi dan Komunikasi	75
4.6.2. Aktivitas Pengendalian	77
4.6.3. Pemonitoran.....	78
4.7. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Anggota Sampel	80
4.7.1. Informasi dan Komunikasi	80
4.7.2. Aktivitas Pengendalian	83
4.7.3. Pemonitoran.....	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	89
-----------------------	----

5.2. Keterbatasan Penelitian	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95



DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Tabel Komposisi <i>Non Performing Finance</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2015 – 2017	3
2.1. Tabel Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah	24
3.1. Tabel Penentuan Besarnya Sampel.....	49
4.1. Tabel Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling	81
4.2. Tabel Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling	82
4.3. Tabel Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling.....	83
4.4. Tabel Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling.....	84
4.5. Tabel Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling.....	85
4.6. Tabel Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling.....	86
4.7. Tabel Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling.....	87
4.8. Tabel Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar

- 4.1. Struktur Kepengurusan PT. BPRS Mu'amalah Cilegon..... 58
- 4.2. *Flowchart* Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Mu'amalah Cilegon 73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1.	Surat Ijin Penelitian	95
2.	Surat Keterangan Penelitian	96
3.	Hasil Pemeriksaan Atribut Surat Permohonan Pembiayaan	97
4.	Hasil Pemeriksaan Atribut Formulir Anggota.....	99
5.	Hasil Pemeriksaan Atribut Formulir Perikatan Agunan	101
6.	Hasil Pemeriksaan Atribut Nomor Urut Dokumen Akad	103
7.	Hasil Pemeriksaan Atribut Legalitas Dokumen Akad	105
8.	Hasil Pemeriksaan Atribut Dokumen Perikatan Agunan	107
9.	Hasil Pemeriksaan Atribut Slip Penarikan	109
10.	Hasil Pemeriksaan Atribut Dokumen Laporan dan Analisa Survey	111
11.	Hasil Pemeriksaan Atribut Dokumen Laporan dan Analisa Survey	113



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pada PT. BPRS Mu'amalah Cilegon. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Fakta atau keterangan yang diperoleh langsung melalui suatu penelitian di lapangan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian ini disebut sebagai data primer (Sekaran, 2006). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisis data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait pengendalian internal. Data sekunder diperoleh dengan cara meneliti dokumen, catatan penting, dan catatan lain yang berhubungan dengan pengendalian sekunder. Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon yang beralamat di Jl. Raya Merak Km. 07, Rawa Arum, Grogol, Cilegon, Banten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akuntansi dalam pengajuan dan pemberian pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mu'amalah Cilegon dan efektivitas pengendalian internal terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mu'amalah Cilegon.

Kata kunci : *efektivitas, pengendalian internal, atribut sampling model fixed size, murabahah*

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of internal control at PT. BPRS Mu'amalah Cilegon. This research data sourced from primary data and secondary data. Facts or information obtained directly through a field study by carrying out systematic records of the actual conditions of the object of this study are referred to as primary data (Sekaran, 2006). The method used is descriptive quantitative method. Data analysis sourced from primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews with parties related to internal control. Secondary data was obtained by examining documents, important notes, and other records relating to secondary control.

This research was conducted at PT. BPRS Mu'amalah Cilegon having its address at Jl. Raya Merak Km. 07, Rawa Arum, Grogol, Cilegon, Banten. This study aims to determine the accounting procedures for filing and providing financing at the Mu'amalah Syariah Credit Bank of Cilegon and the effectiveness of internal control of murabaha financing at the Mu'amalah Syariah Credit Bank of Cilegon.

Keywords: *effectiveness, internal control, fixed size model sampling attributes, murabahah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis yang semakin cepat dan dinamis memacu banyaknya pengusaha yang muncul, baik pengusaha nasional maupun pengusaha internasional, persaingan yang semakin ketat mendorong para pelaku ekonomi kecil menengah untuk dapat bertahan bahkan mampu bersaing (Adi Putra dkk, 2016). Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar – benar memberi manfaat bagi masyarakat, sehingga dapat ditumbuh kembangkan menjadi suatu kekuatan yang riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat (Fibriyanti & Wijaya, 2018). Bank merupakan suatu organisasi yang mempunyai peran sebagai penghubung antara masyarakat yang mempunyai dana dengan yang membutuhkannya, dan juga sebagai instansi yang berguna untuk menaikkan taraf hidup orang banyak, bank memiliki banyak produk dan jasa seperti tabungan, giro, deposito, kredit dan lain – lain (Primagama Mulyati dkk, 2018). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Fibriyanti & Wijaya, 2018). Dalam sistem perbankan syariah tidaklah dikenal istilah kredit dan bunga, secara umum di bank syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil, penyaluran dana dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang

didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Turmudi, 2016).

Pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan, karena dari situlah industri perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang, prinsip – prinsip yang mendasari pembiayaan bank syariah antara lain prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip pengambilan *fee*, dari sekian banyak prinsip tersebut, prinsip jual beli dan bagi hasil yang paling menonjol dan menjadi *trademark* dari produk – produk bank syariah (Jettie Risniawatie dkk, 2017). Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi setiap tahunnya, pada tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan *murabahah* sebesar 62,84% kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 64,10% namun sangat disayangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 63,09% namun demikian pembiayaan ini tetap paling tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (DPR) (Rosearistavia Yuniarif dkk, 2019).

Tabel 1.1. Komposisi NPF pada bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia pada tahun 2011 – 2016

Tahun	NPF BUS (%)	NPF BPRS (%)
2011	2,8	6,11
2012	2,26	6,15
2013	2,62	6,5
2014	5,55	7,89
2015	4,84	8,2
2016	5,46	9,08

Sumber : otoritas jasa keuangan

Berdasarkan tabel 1.1. bisa dilihat bahwa NPF BPRS lebih tinggi dibandingkan dengan NPF BUS dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 Januari hingga 2016. Pada tahun 2011 NPF BPRS sebesar 6,11% lebih tinggi dari NPF BUS sebesar 2,8%, sedangkan pada tahun 2016 NPF BPRS meningkat menjadi 9,08% dan NPF BUS sebesar 5,46%. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan., apabila semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tinggi bank tersebut akan mengalami tingkat kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet (Sujana, 2018).

Tingginya minat masyarakat akan pembiayaan *murabahah* menyebabkan resiko timbulnya pembiayaan bermasalah yang semakin tinggi pula, resiko yang dimaksud yaitu meningkatnya jumlah pembiayaan macet, timbulnya resiko pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari nasabah tetapi kemungkinan juga dari pihak intern perbankan itu sendiri yang telah memberikan pembiayaan nasabah yang tidak layak (Mulford & Comiskey, 2010). Menurut Ayumiati & Eliana (2019) faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya masalah pada pembiayaan *murabahah* konsumtif dari pihak nasabah adalah kelemahan kemampuan nasabah karena tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancaran usaha, tidak mampu dalam menguasai proses usahanya, kelemahan karakter nasabah dikarenakan nasabah tidak mau atau memang beritikad baik dalam memberikan laporan tentang kegiatannya, musibah yang terjadi pada nasabah berupa musibah penipuan, kecelakaan, kematian dan lain sebagainya. Sedangkan faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya masalah pembiayaan *murabahah* dari pihak bank adalah kelemahan bank dalam analisis pembiayaan karena rendahnya informasi, kelemahan bank dalam dokumentasi pembiayaan dimana data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasikan dengan baik, kelemahan bank dalam supervise pembiayaan dimana bank kurang pengawasan dan pemantauan serta terbatasnya data atau informasi yang berkaitan dengan penyelamatan atas penyelesaian pembiayaan dan kelemahan sumber daya manusia meliputi terbatasnya tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan.

Semakin berkembangnya dunia perbankan Indonesia dan sebagai upaya mengatasi dampak negatif pemberian kredit, maka diperlukan suatu susunan sistem pengendalian internal pemberian kredit yang memadai agar hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dapat dihindari sedini mungkin, berdasarkan SE No.5/22/DPNP dengan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut (Mohammad, 2015). Demikian juga halnya pada PT. BPRS Mu'amalah Cilegon diperlukan penerapan sistem pengendalian internal yang handal dan efektif sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya resiko kesalahan, kegagalan serta penyimpangan dari prosedur atau mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dapat merugikan pihak BPRS maupun pihak anggota. Dengan penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan dihasilkan kualitas informasi yang handal dan relevan sehingga bermanfaat untuk manajer maupun dewan direksi dalam pengambilan keputusan. Selain itu penerapan sistem pengendalian intern yang baik juga akan mendorong kegiatan operasional perusahaan berjalan baik sehingga dapat mengoptimalkan profit, bahkan tidak hanya dari segi operasionalnya saja yang akan berjalan tertib dan baik sesuai prosedur yang ada, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik (Hery, 2014)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik prosedur pembiayaan *murabahah* serta melakukan pengujian pengendalian sehingga diketahui apakah pengendalian internal pembiayaan *murabahah* sudah efektif atau belum yang kemudian dijelaskan dalam penelitian berjudul

“EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDI PADA PT. BPRS MU’AMALAH CILEGON”.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana jenis pembiayaan *murabahah* yang ada pada PT. BPRS Mu’amalah Cilegon?
2. Bagaimana akad dan komponen yang ada dalam pemberian pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada PT. BPRS Mu’amalah Cilegon?
3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Mu’amalah Cilegon?
4. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pengendalian internal pada pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mu’amalah Cilegon?
5. Bagaimana efektivitas pengendalian internal terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Mu’amalah Cilegon?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis pembiayaan *murabahah* yang ada di PT. BPRS Mu’amalah Cilegon.
2. Untuk mengetahui akad dan komponen yang ada dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mu’amalah Cilegon.

3. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon.
4. Untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang ada pada pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon.
5. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon (sudah efektif atau belum).

1.4. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan evaluasi terkait praktek prosedur pembiayaan *murabahah* serta sistem pengendalian internal pembiayaan *murabahah* yang diterapkan.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait akuntansi keuangan syariah yang meliputi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pembiayaan *murabahah* di BPRS, serta pentingnya pengendalian internal di BPRS.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pendekatan atribut sampling metode *fixed sampel size*.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari uraian penjelasan tiap bab yang berurutan dan saling terkait sehingga diketahui gambaran isi laporan penelitian secara keseluruhan. Adapun kerangka sistematika penulisan laporan penelitian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai dasar berpijak mengapa melakukan penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teori – teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti meliputi pembiayaan *murabahah*, mekanisme pembiayaan *murabahah*, pengertian pengendalian internal serta komponen – komponen pengendalian internal dan penelitian terdahulu .

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan bagaimana metode atau cara yang digunakan untuk melakukan penelitian yang meliputi sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dengan pendekatan atribut sampling models *fixed sampel size*.


BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi bagian yang terkait dalam prosedur pembiayaan murabahah, dan jaringan prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Mu'amalah. Data sekunder meliputi sejarah dan perkembangan BPRS Mu'amalah, visi dan misi BPRS Mu'amalah

dan struktur pengurus BPRS Mu'amalah serta arsip dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan pada pembiayaan *murabahah*. Hasil pengujian pengendalian internal pembiayaan *murabahah* yang menguraikan penjelasan terkait efektivitas pengendalian internal dengan tiga komponen pengendalian internal yaitu informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjawab tujuan dari penelitian berisi kesimpulan dan saran serta masukan yang positif bagi BPRS Mu'amalah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perbankan

Menurut (Undang – Undang nomor 10 tahun 1998) dalam Adi Putra dkk (2016) mengemukakan tentang perbankan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya, kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dapat berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya (Adi Putra dkk, 2016).

Menurut Sujana (2018) pengertian bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Menurut (Pasal 1 UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah) dalam Ahmad (2018) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, dalam mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Rizal Yaya (2013:22) dalam Jettie Risniawatie dkk (2017) bank syariah

merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sementara BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2.2. Produk Pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah

Pada umumnya produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan menggunakan prinsip sewa serta transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (Turmudi, 2016).

1. Prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Turmudi, 2016).

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung

sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau meyalahi perjanjian (Turmudi, 2016).

- b. *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing – masing pihak memberika porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing – masing (Turmudi, 2016).

2. Prinsip jual beli

Dalam praktik kegiatan usaha penyaluran dana perbankan syariah, produk yang berkaitan dengan akad jual beli adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna* (Naja, 2011:43) dalam (Turmudi, 2016).

- a. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati (Turmudi, 2016).
- b. *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati (Turmudi, 2016).
- c. *Istisna* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Turmudi, 2016).

3. Prinsip sewa (*Ujrah*)

Prinsip sewa yang dilakukan perbankan syariah diimplementasikan ke dalam dua bentuk produk yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (Turmudi, 2016)

- a. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (Turmudi, 2016).
- b. *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (Rifqi, 2008:40) dalam (Turmudi, 2016).

2.3. Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*

1. Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam perbankan syariah
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e. Bank harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebagai pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka :
 - Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.
 - Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi hak milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pemesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika ia menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban melunasi hutangnya kepada bank.

- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi sisa angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

- 2. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka

- a. Dalam akad pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

- c. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah
- e. Jika uang muka lebih besar dari kerugian yang dialami, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 3. Fatwa DSN No : 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*
Pertama : Ketentuan Umum
 - a. Harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 - b. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah.
 - d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

- e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran

Pertama : Ketentuan Umum

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda – nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak dibolehkan dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa benda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*
 - a. Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
 - b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
6. Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*
 - a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan kepada kebijakan LKS.
 - c. Pemberian potongan tidak diperjanjikan dalam akad.

7. Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
 - a. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
 - b. Nasabah melunasi hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
 - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
 - d. Dan apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutangnya maka sisa hutang tetap menjadi tanggungjawab nasabah.
 - e. Apabila tidak mampu untuk membayar sisa hutangnya maka LKS dapat membebaskannya
8. Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*

Ketentuan dalam fatwa ini adalah bahwa LKS boleh melakukan *rescheduling* tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaanya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

 - a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
 - b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
 - c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
9. Fatwa DSN No: 49/DNS-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru lagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan :

- a. Akad *murabahah* dihentikan dengan cara :
 - Obyek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
 - Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
 - Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah
- b. LKS dan nasabah eks-*murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad :
 - *Ijarah muntahiyah bit tamlik* atas barang tersebut diatas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
 - *Mudharabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*
 - *Musyarakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV tentang pembiayaan *musyarakah*.

2.4. Pembiayaan Murabahah

Menurut Veitzhal & Arviyan (2010) dalam Rosearistavia Yuniarif dkk (2019) pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank islam dan nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank, harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Afrida, 2016).

Sistem pembiayaan jual beli dibagi menjadi dua yakni jual – beli dengan bayar cicilan dan dengan bayar tangguh. Jual beli bayar cicilan (*ba'i muajjal/ba'bitsaman ajil*) adalah sistem dimana anggota/ nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan, untuk jual beli tangguh (*bai'Al-murobahah*) adalah sistem dimana anggota/nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo, namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya (Muhammad, 2014). Menurut (Wiroso, 2011) Jual beli *murabahah* dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. *Murabahah* tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri dengan kata lain

murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli dilakukan (Wiroso, 2011)

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, LKS atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut. Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan mempersiapkan pesanan pembeli namun kemudian si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si penjual, bila jumlah uang mukanya lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ditanggung penjual, penjual dapat meminta kekurangannya, sebaliknya bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu (Wiroso, 2011).

2.5. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Dalam sistem pemberian pembiayaan *murabahah* ini tentu memerlukan prosedur – prosedur tertentu mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan dari calon nasabah sampai pada pencairan dana kepada nasabah. Dari prosedur –

prosedur tersebut akan membentuk sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang terkait. Adapun tahapan proses pembiayaan *murabahah* menurut buku standar produk *murabahah* dalam bab IV halaman 58 yang mengenai tahapan proses pembiayaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Prosedur pembiayaan *murabahah* pada bank syariah yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan dalam buku standar produk *murabahah*.

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Tahap I Pengajuan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon nasabah mengisi lengkap formulir aplikasi permohonan pembiayaan atau mengajukan surat permohonan pembiayaan 2. Calon nasabah menyerahkan dokumen – dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Bank
2	Tahap II Verifikasi Dokumen Calon Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah 2. Pihak Bank akan melakukan analisa terhadap hal – hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Profil Usaha Nasabah atau Profil Nasabah b) Profitabilitas Usaha

		<p>c) Analisa Arus Kas Usaha (dan/atau Arus Pendapatan Nasabah) dan Laporan Keuangan</p> <p>d) Melakukan Analisa Yuridis</p> <p>3. Pihak Bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan nasabah guna dijadikan pertimbangan daalam memberikan keputusan</p> <p>4. Pihak Bank akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah</p>
3	Tahap III Persetujuan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan	<p>1. Pihak Bank akan memberi keputusan perihal layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan</p> <p>2. Apabila calon nasabah dinyatakan layak, pihak bank memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah (<i>Offering Letter</i>)</p> <p>3. Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka pihak bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah</p>
4	Tahap IV	<p>1. Apabila Nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, nasabah</p>

	Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan	<p>diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pihak Bank akan mengecek keaslian dokumen jaminan 3. Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekanan Bank 4. Setelah pengikatan dilakukan, bank menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan
5	Tahap V Pembayaran Biaya biaya sebelum pencairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum setting fasilitas pembiayaan, nasabah dan pihak bank akan menyepakati seluruh biaya biaya yang timbul 2. Biaya yang mungkin akan timbul antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya administrasi b) Biaya asuransi jiwa c) Biaya Asuransi Kebakaran d) Biaya Asuransi Pembiayaan (bila disyaratkan) e) Biaya Notaris f) Biaya Penilaian Jaminan g) Biaya Materai

6	Tahap VI Setting Fasilitas Pembiayaan Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank melakukan proses penyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diterima nasabah 2. Dalam hal pengadaan barang melalui pemasok dilakukan oleh nasabah maka proses pengadaan Bank dilakukan setelah nasabah diberikan kuasa wakalah 3. Bank menentukan plafond pembiayaan yang merupakan harga pokok bank yang antara lain dapat berupa nilai harga penyediaan barang atau nominal pembayaran kepada pemasok setelah dikurangi uang muka
7	Tahap VII Pembayaran Angsuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah membayar sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati 2. Pembayaran pengembalian dana Bank dilakukan otomatis ketika terdapat dana direkening nasabah

8	Tahap VIII Pelunasan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila : <ol style="list-style-type: none"> a) Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan b) Nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan 2. Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan sisa dana angsuran 3. Setelah seluruh kewajiban nasabah lunas maka pihak bank akan melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan angsuran
---	---------------------------------------	--

2.6.Sistem Pengendalian Internal

2.6.1. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Jones & Rama (2008) dalam Irawa & Satri (2017) sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang berasal terkait dengan pencapaian sasaran efektifitas dan efisiensi operasi, kedalaman laporan keuangan, dan ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Sukiranto (2015) di dalam *Commite Of Sponsoring Organization Treadway Comission* (COSO) mendefinisikan pengendalian intern adalah suatu proses yang di pengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan

personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan yang memadai demi mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Keandalan Pelaporan
2. Kesesuaian dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

2.6.2. Komponen – Komponen Pengendalian Internal

Lima komponen pengendalian internal tersebut yakni lingkungan pengendalian, perhitungan resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, serta monitoring. Menurut Rick Hayes dkk, (2017) Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang saling berkaitan di dalam bukunya yang berjudul *principle of auditing third edition* di dalam bab 7 hal 269 mengenai komponen – komponen pengendalian internal.

2.6.2.1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian menggambarkan suasana pengendalian organisasi yang berpengaruh terhadap bagaimana sikap atau kesadaran para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian di organisasi tersebut. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas diantaranya nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfir yang diciptakan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menjadi landasan komponen

pengendalian internal lainnya yang membentuk disiplin ilmu dan struktur. Terdapat sejumlah elemen tertentu yang mungkin relevan saat memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian dan mungkin dapat digunakan sebagai indikator – indikator kualitas dari lingkungan pengendalian suatu organisasi. Elemen – elemen tersebut diantaranya :

1. Komunikasi serta penegakan integritas dan nilai – nilai etika

Komunikasi serta penegakan integritas dan nilai – nilai etika perusahaan kepada karyawan dan upaya penguatannya dalam praktik memengaruhi bagaimana cara karyawan memandang pekerjaannya. Manajemen puncak harus mengkomunikasikan standar perilaku dan nilai – nilai entitas kepada para karyawan secara verbal. Manajemen dapat menghilangkan dorongan dan godaan yang menyebabkan setiap personel terlibat dalam kecurangan atau perilaku yang tidak beretika.

2. Komitmen untuk berkompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas – tugas yang dijelaskan pada masing – masing pekerjaan. Manajemen perlu menentukan beberapa tingkat kompetensi untuk pekerjaan – pekerjaan tertentu dan memastikan bahwa karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut memiliki pelatihan, pengalaman, dan intelegensi yang diperlukan.

3. Partisipasi dari pihak – pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola

Mencakup independensi dari manajemen, pengalaman, tingkat keterlibatan, dan ketatnya pengawasan atas aktivitas – aktivitas entitas, serta ketepatan tindakan mereka termasuk banyaknya pertanyaan – pertanyaan yang sulit yang coba

ditangani dan diselesaikan oleh manajemen, dan interaksi mereka dengan auditor internal dan eksternal.

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Karakteristik seperti pendekatan manajemen terhadap pengambilan dan pengelolaan resiko bisnis, sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan, sikap terhadap pemrosesan informasi, serta fungsi akuntansi dan personel. Filosofi dan gaya operasi manajemen adalah sikap manajemen tentang, dan pendekatan terhadap, pelaporan keuangan, masalah – masalah akuntansi, serta untuk mengambil dan mengelola resiko bisnis. Contoh yang ditetapkan oleh manajemen puncak dan dewan direksi memberikan sinyal yang jelas kepada karyawan terkaitn kultur perusahaan dan tentang pentingnya pengendalian.

5. Struktur organisasi

Struktur organisasi memberikan kerangka kerja dalam aktivitas bisnis yang direncanakan, dilakukan, dikendalikan dan dipantau. Perimbangan – pertimbangan penting di antaranya kejelasan garis otoritas dan tanggung jawab; tingkat yang mana sejumlah kebijakan dan prosedur ditetapkan; kepatuhan terhadap sejumlah kebijakan dan prosedur tersebut; *Monitoring* yang memadai atas aktivitas operasi yang terdesentralisasi; serta ketepatan struktur organisasi atas ukuran dan kompleksitas entitas.

6. Pemberian otorisasi dan tanggung jawab

Hal – hal seperti bagaimana otoritas dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi diberikan, serta bagaimana hubungan pelaporan dan hierarki otorisasi dibentuk. Bagaimana otorisasi dan tanggungjawab diberikan di seluruh organisasi dan lini

– lini pelaporan yang terkait, yang berdampak pada pengendalian. Misalnya, bank dapat mewajibkan dua pejabat menandatangani seluruh cek tertulis yang nilainya melebihi jumlah tertentu. Para pengguna komputer hanya diperbolehkan untuk mengakses bagian – bagian tertentu dari sistem akuntansi. Tanggung jawab dan pendelegasian otoritas harus diberikan secara jelas. Bagaimana tanggungjawab didistribusikan biasanya dijabarkan dalam panduan kebijakan perusahaan secara formal. Panduan tersebut menjelaskan sejumlah kebijakan, seperti praktik bisnis, sejumlah tanggungjawab, tugas dan kendala (termasuk deskripsi pekerjaan secara tertulis) atas pekerjaan karyawan.

7. Sejumlah kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Sejumlah kebijakan yang dan praktik yang berkaitan dengan perekrutan, orientasi, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, kompensasi, dan tindakan – tindakan perbaikan. Dengan para karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, kelemahan dalam pengendalian lainnya mungkin dapat diimbangi dan laporan keuangan yang dapat diandal masih mungkin dihasilkan. Orang – orang yang jujur dan efisien dapat berkinerja sangat baik, bahkan saat beberapa pengendalian lain mendukungnya, perusahaan harus berhati – hati dalam perekrutan, orientasi, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, kompensasi dan tindakan perbaikan. Praktik – praktik perekrutan mencakup sejumlah wawancara terkait pekerjaan, serta pengumpulan bukti terkait integritas dan perilaku beretika secara formal dan mendalam agar dapat merekrut karyawan yang berkualitas tinggi. Pelatihan meningkatkan keterampilan teknis karyawan dan mengkomunikasikan peran prospektifnya di perusahaan. Rotasi dan promosi

personel yang didorong oleh penilaian kinerja secara periodic menunjukkan komitmen entitas terhadap orang – orang yang berada didalamnya. Program kompensasi yang kompetitif mencakup insentif bonus agar dapat memotivasi dan memperkuat kinerja yang luar biasa. Tindakan penegakan disiplin menegaskan bahwa pelanggaran – pelanggaran atas perilaku yang diharapkan tidak dapat ditoleransi.

2.6.2.2.Perhitungan Resiko

Seluruh komponen pengendalian internal seharusnya dinilai untuk risiko, mulai dari lingkungan pengendalian sampai *Monitoring*. Penilaian risiko manajemen berbeda dari, namun berkaitan erat dengan, penilaian risiko yang dilakukan auditor. Manajemen menilai risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan sejumlah kesalahan dan penyimpangan. Auditor menilai risiko untuk menentukan bukti – bukti yang diperlukan dalam audit. Dua pendekatan penilaian risiko tersebut berkaitan jika manajemen menilai dan merespon risiko – risiko yang ada secara efektif karena risiko pengendalian menjadi lebih rendah, auditor biasanya akan perlu mengumpulkan lebih sedikit bukti audit dibandingkan saat manajemen gagal untuk menilai dan merespons risiko tersebut. Risiko organisasi dapat timbul dari faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, perkembangan teknologi dapat mempengaruhi sifat dasar atau waktu yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan atau menyebabkan adanya perubahan dalam pengadaannya. Perubahan kepatuhan pelanggan memengaruhi pengembangan produk, penetapan harga, garansi dan pelayanan. Undang – undang dan regulasi yang baru dapat

memaksa adanya perubahan dalam kebijakan dan strategi operasi. Perubahan ekonomi berdampak pada sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan, pengeluaran modal, dan ekspansi. Risiko – risiko yang timbul dari faktor internal mungkin termasuk gangguan dalam pemrosesan sistem informasi; kualitas personel dan pelatihan yang ada; perubahan dalam tanggung jawab manajemen; peluang penyalahgunaan karena sifat dasar dari aktivitas entitas atau aksesibilitas karyawan atas sejumlah aset; dan komite audit yang tidak efektif.

2.6.2.3. Informasi dan Komunikasi

Setiap perusahaan harus mendapatkan informasi relevan yang terkait dengan sejumlah peristiwa dan aktivitas, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk keuangan ataupun non keuangan. Informasi harus diidentifikasi oleh manajemen sebagai informasi yang relevan dan kemudian dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang memerlukannya dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Informasi relevan untuk pelaporan keuangan dicatat dalam sistem akuntansi dan menjadi subjek dari sejumlah prosedur, yakni memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi – transaksi entitas. Informasi yang baik dapat dilihat dari sistem akuntansinya. Sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai secara wajar, telah digolongkan secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas – aktivitas entitas dan menyajikan laporan keuangan

yang reliabel. Tidak hanya masalah pelaporan, komunikasi terjadi dalam arti yang lebih luas, mengalir ke bawah, samping, dan ke atas di dalam organisasi. Seluruh personel harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak bahwa tanggung jawab pengendalian harus dilakukan secara serius. Para karyawan harus memahami peran mereka sendiri dalam sistem pengendalian internal, bagaimana masing – masing aktivitas berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan pihak lain, serta bagaimana melaporkan informasi – informasi penting kepada manajemen senior. Perlu juga terdapat komunikasi yang efektif dengan pihak – pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok dan regulator.

2.6.2.4. Aktivitas Pengendalian

Prosedur pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam dua elemen, yakni kebijakan (*policy*), yang menetapkan hal – hal yang harus dilakukan, dan sejumlah prosedur yang memengaruhi kebijakan tersebut. Prosedur – prosedur pengendalian mengimplementasikan kebijakan – kebijakan pengendalian melalui tugas – tugas rutin tertentu yang dilakukan pada waktu – waktu tertentu oleh orang – orang yang ditunjuk, dapat dipertanggungjawabkan dengan supervise dan bukti kinerja yang memadai. Berikut kategori – kategori aktivitas pengendalian berdasarkan ISA 315

:

1. Reviu Kinerja

Reviu kinerja adalah pemeriksaan independent atas kinerja oleh pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas ini. Aktivitas pengendalian ini terkadang disebut sebagai verifikasi internal, yang mana termasuk sejumlah reviu dan analisis atas kinerja aktual versus anggaran, ramalan dan kinerja

periode sebelumnya; mengorelasikan serangkaian data yang berbeda-operasi atau keuangan-satu sama lain, bersama – sama dengan analisis atas sejumlah hubungan dan tindakan investigasi dan perbaikan; membandingkan data internal dengan sumber informasi eksternal; serta mereviu kinerja fungsional atau aktivitas. Reviu kinerja fungsional atau aktivitas, yakni dengan mereviu laporan manajer atas kredit nasabah bank berdasarkan cabang, daerah, dan jenis pinjaman.

2. Pemrosesan Informasi atas catatan – catatan transaksi

Merupakan pengendalian – pengendalian yang dilakukan untuk memastikan akurasi masukan dan pemrosesan, dokumen dan catatan yang memadai, dan pengendalian aplikasi komputer. Pengendalian aplikasi adalah pengendalian – pengendalian yang berlaku untuk aplikasi – aplikasi yang memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan sejumlah transaksi bukan sistem komputerisasi secara umum. Perangkat pengendalian yang paling banyak digunakan adalah penggunaan nomor seri pada dokumen dan transaksi masukan. Nomor seri memberikan pengendalian atas jumlah dokumen yang diterbitkan. Dokumen harus segera di catat karena lamanya periode waktu diantara transaksi dan pencatatan meningkatkan kemungkinan salah saji. Pengendalian otorisasi atas sistem informasi yang dipertimbangkan sebagai pengendalian otorisasi daripada pengendalian pemrosesan informasi disebut sebagai pengendalian umum. Pengendalian umum adalah sejumlah kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan banyak aplikasi dan mendukung fungsi pengendalian aplikasi yang efektif dengan membantu memastikan keberlanjutan aktivitas operasi yang tepat

atas sistem informasi. Pengendalian umum mencakup pengendalian akses, seperti ID pengguna, kata sandi, serta prosedur cadangan penyimpanan dan pemulihan data.

3. Pengendalian fisik

Pengendalian fisik adalah prosedur – prosedur untuk memastikan keamanan aset – aset secara fisik. Sejumlah aset dan catatan yang tidak diproteksi secara memadai dapat dicuri, rusak, atau bahkan hilang. Akses langsung secara fisik terhadap sejumlah aset dapat dikendalikan melalui tindakan pencegahan secara fisik, misalnya menjaga gudang persediaan terhadap kemungkinan pencurian, kunci pagar dan penjara yang memproteksi aset – aset lainnya, seperti peralatan; serta brankas tahan api dan brankas penyimpanan yang aman untuk memproteksi aset – aset, seperti mata uang dan sekuritas.

4. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas berupaya untuk mencegah orang – orang yang memiliki akses ke aset – aset yang mudah dicairkan dari kemampuan untuk menyesuaikan catatan – catatan dan pengendalian yang diperlukan atas aset – aset tersebut.

Pembagian tugas diantara orang – orang yang berbeda dapat mengurangi resiko kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai. Pemisahan tugas memerlukan 3 fungsi dasar yang harus dipisahkan dan disupervisi secara memadai, yang pertama yaitu otorisasi kemudian pencatatan dan pengamanan yang akan dijelaskan dibawah ini

a. Otorisasi

Pengendalian – pengendalian yang memastikan bahwa hanya transaksi yang diperlukan berdasarkan sejumlah tujuan entitas yang akan dilakukan. Pengendalian tersebut mencegah transaksi yang tidak diperlukan dan transaksi yang mengandung kecurangan. Contoh : bagan organisasi, panduan prosedur akuntansi, bagan akun, kebijakan terkait konflik kepentingan, tanda tangan,

b. Pencatatan

Pengendalian – pengendalian yang memastikan bahwa seluruh transaksi yang diotorisasi diperbolehkan dalam catatan – catatan akuntansi, dicatat dengan benar, dan tidak dihapus atau diubah tanpa otorisasi yang sesuai. Sebagai contoh entri – entri di dalam jurnal kemudian buku besar, memposting referensi di dalam jurnal, rotasi personel, akuntansi,, mendata penerimaan surat, rekonsiliasi laporan bank, dll.

c. Pengamanan

Pengendalian – pengendalian yang memastikan bahwa aset – aset tidak dapat disalahgunakan. Sebagai contoh formulir yang sudah diberi nomor, akses ke catatan – catatan terbatas pada personel yang terotorisasi, individu yang mengelola kas tidak membuat catatan akuntansi atas kas, orang – orang yang bertanggungjawab atas aset tidak seharusnya bertanggungjawab untuk menjualnya, dll.

2.6.2.5. Monitoring

Monitoring adalah proses penilaian kinerja pengendalian intern setiap saat yang dilakukan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut.

Monitoring dilaksanakan mulai dari tahap desain maupun pengoperasian, dilakukan pada waktu yang tepat sehingga diketahui apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian Khasanah (2013) dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas dari Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Harum Cabang Magelang”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern pengeluaran kas dari pembiayaan *murabahah* pada BMT Harum Cabang Magelang sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi yang sederhana dan terdapat pemisahan tugas yang jelas dalam setiap bagian, adanya peraturan terkait pembagian wewenang dari otorisasi atas pembiayaan di BMT, praktik yang sehat pada sistem pengendalian intern pengeluaran kas, serta karyawan BMT sudah sesuai dengan mutu dan tanggung jawab diberikan kepadanya. Hasil lainnya pada analisis sistem pengendalian intern pengeluaran kas dari pembiayaan *murabahah* dengan metode atribut sampling model *stop or go sampling* adalah sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari 63 sampel dokumen akad pembiayaan, slip setoran, slip angsuran, dan slip penarikan yang diambil ternyata tidak ditemukan adanya kesalahan dan diperoleh hasil $AUPL < DUPL$. Penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang pengendalian intern pembiayaan *murabahah*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang sistem pengendalian intern pengeluaran kas pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan metode atribut sampling *stop or go*

sampling, untuk penelitian sekarang meneliti tentang pengendalian intern pembiayaan *murabahah* dengan metode atribut sampling model *fixed sampel size*.

Penelitian Hariyadi (2014) dengan judul “Evaluasi Efektifitas Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Dengan Pendekatan Atribut Sampling pada BMT Siti Halimah Pramaban Klaten”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Siti Halimah terdapat kelemahan yang masih terjadi dalam hal penataan dan penyimpanan dokumen pembiayaan milik nasabah. Hal ini dapat dilihat dari penataan dan penyimpanan dokumen masih belum teratur serta antara dokumen pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* dijadikan satu dalam sebuah arsip. Hasil lainnya dalam pengendalian intern desain operasional pengendalian internal terkait pembiayaan sudah berjalan sesuai dengan kebijakan di BMT Siti Halimah. Hal ini dapat dilihat dimana pada BMT Siti Halimah terdapat tiga tahap dalam pembiayaan yakni tahap permohonan pembiayaan oleh bagian pelayanan, tahap proses pembiayaan oleh bagian analisa dan survey pembiayaan, serta tahap pencairan pembiayaan oleh bagian akuntansi dan bagian kasir/teller. Hasil lainnya dalam pengujian pengendalian intern pembiayaan *murabahah* periode tahun 2015 pada BMT Siti Halimah Cabang Prambanan Klaten dengan menggunakan Atribut Sampling metode Fixed Size Atribut sampling menunjukkan bahwa pengendalian terhadap pembiayaan *murabahah* adalah efektif dengan tingkat keandalan 90%, *rate of occurrence* 1% dan *desired upper precision limit* (DUPL) 10%. Namun masih terdapat satu kesalahan dalam unsur aktivitas pengendalian yaitu atribut penggunaan nomor urut pada akad pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini adalah sama – sama meneliti

pengendalian intern yang ada dengan menggunakan metode atribut sampling model *fixed sample size*. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

Penelitian Diqi (2015) dengan judul “Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Ijarah (Studi Pada BMT Bima Muntilan). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan atribut yang menunjukkan efektivitas pengendalian internal dapat disimpulkan bahwa pada unsur informasi dan komunikasi terjadi 1 kesalahan pada komponen transaksi yang sah, sehingga tingkat kesalahan yang diperoleh pada sampel (AUPL) sebesar 4% yang masih dibawah batas maksimal kesalahan yang diperbolehkan pada sampel (DUPL) sebesar 5%. Sedangkan pada unsur pengendalian intern yang lain yaitu aktivitas pengendalian dan *Monitoring* terjadi 0 kesalahan sehingga tingkat kesalahan yang diperoleh sebesar 3% yang masih dibawah batas maksimal kesalahan yang diperbolehkan pada sampel (DUPL) yaitu 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa periode 2014, struktur pengendalian intern pembiayaan *murabahah-ijarah* pada BMT BIMA adalah efektif. Penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang pengendalian internal yang ada dengan pendekatan atribut sampling model *fixed size*, Sedangkan perbedaannya terletak pada akad yang diambil penelitian sebelumnya mengambil akad *ijarah* untuk pengendalian internal yang akan diujinya sedangkan penelitian ini mengambil akad *murabahah* untuk pengendalian intern yang nantinya akan diuji dan juga perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya

Penelitian Lucyana Meldawati (2017) dengan judul “Penerapan *attribute sampling* Pada Pengujian Kepatuhan Struktur Pengendalian Internal terhadap

Transaksi Pembelian (Studi pada Hotel Sahid Raya Yogyakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal terhadap transaksi pembelian yang dijalankan hotel Sahid Raya Yogyakarta sudah memadai komponen pokok struktur pengendalian yang baik yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Hasil lainnya struktur pengendalian internal terhadap transaksi pembelian sudah dipatuhi karena tidak ditemukan adanya kesalahan atau tingkat kesalahan sama dengan 0 sehingga *confidence level factor* pada $R=95\%$ adalah 3 dan didapatkan $AUPL = DUPL$. Penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang uji kepatuhan yang ada pada struktur pengendalian internal dengan menggunakan attribute sampling, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian. Penelitian sebelumnya mengambil variabel transaksi pembelian untuk menguji struktur pengendalian internal dengan menggunakan attribute sampling model *fixed sample size*, sedangkan penelitian ini mengambil variabel prosedur pemberian pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Sukiranto (2015) dengan judul “Penerapan attribute sampling pada pengujian sistem pengendalian internal atas aktivitas pembelian obat kimia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil analisis efektivitas sistem pengendalian intern menggunakan model *fixed sample size* attribute sampling, dinilai efektif, yaitu nomor urut dokumen *purchase order* tercetak dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian, dan tanda tangan otorisasi dokumen *purchase order* oleh fungsi pembelian. Hal ini berdasarkan pengujian pengendalian yang dilakukan bahwa kedua attribute tersebut mempunyai nilai AUPL yang lebih kecil dari DUPL yaitu

4% untuk attribute pertama dan 3% untuk attribute kedua sedangkan DUPL sebesar 5%, sehingga tingkat kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern terkait sistem pembelian barang dagangan pada PT Carsurin dinilai efektif. Penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang pengendalian internal yang ada dengan pendekatan atribut *sampling models fixed size*, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan objek penelitian.

Penelitian Zaniar, Ferry Panjaitan, Marheni (2017) dengan judul “Evaluasi sistem pengendalian internal pembiayaan *musyarakah* di banksyariah pada bank muamalat Indonesia cabang Pangkalpinang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pembiayaan *musyarakah* sudah efektif dan dapat diandalkan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil pengujian kepatuhan dengan *attribute sampling model stop or go sampling* pada tingkat keyakinan (R%) 95% dan tingkat ketepatan tertinggi yang diterapkan (DUPL) sebesar 5% terhadap 60 sampel surat perjanjian pembiayaan *musyarakah* dari tanggal 1 januari 2016 sampai dengan 31 desember 2016, hasil menunjukkan bahwa nilai AUPL = DUPL yaitu sebesar 5% yang berarti sistem pengendalian internal pembiayaan *musyarakah* pada bank muamalat cabang pangkalpinang yang diuji tersebut dikatakan efektif. Penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang pengendalian internal yang ada dengan pendekatan atribut *sampling model fixed size*, Sedangkan perbedaannya terletak pada akad yang diambil penelitian sebelumnya mengambil akad ijarah untuk pengendalian internal yang akan diujinya sedangkan penelitian ini mengambil akad *murabahah* untuk pengendalian intern yang nantinya akan diuji dan juga perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Sumber Data

Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan fakta atau keterangan yang diperoleh langsung melalui suatu penelitian dilapangan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian ini (Sekaran, 2006) Dalam penelitian ini yang termasuk data primer meliputi bagian yang terkait dalam pembiayaan *murabahah* meliputi jaringan prosedur pembiayaan *murabahah*, dalam memperoleh data primer ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara atau tanya jawab. Sistematika wawancara disesuaikan dengan tujuan peneliti. Wawancara ini mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam BPRS Mu'amalah atas gambaran umum mengenai pemberian prosedur pembiayaan *murabahah*. Adapun informasi yang akan diambil oleh peneliti mengenai sistem pemberian pembiayaan *murabahah* bisa dilihat di bawah ini :

1. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman pembiayaan *murabahah*?
2. Bagian apa saja yang terkait dalam sistem pemberian pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimana peran dari masing – masing fungsi bagian tersebut?

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber seperti literatur, dokumentasi, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan gambaran umum organisasi dan struktur organisasi (Akbar & Usman, 2009). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan

data sekunder adalah dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen, yakni berupa arsip, berkas dan catatan – catatan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pada BPRS Mu'amalah. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, diharapkan penulis dapat memperoleh dokumen berupa gambaran umum perusahaan yang meliputi :

1. Sejarah dan perkembangan BPRS Mu'amalah
2. Visi dan Misi BPRS Mu'amalah .
3. Struktur Organisasi BPRS Mu'amalah.
4. Produk – produk yang ada pada PT. BPRS Mu'amalah.
5. Dokumen lain yang terkait dalam sistem pemberian pembiayaan *murabahah*.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan teknik wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pembiayaan *murabahah* sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dengan teknik dokumentasi. Untuk mendapatkan data berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni sebagai berikut :

1. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka dengan tujuan untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan dari informan (Arikunto, S, 2009)

2. Dokumentasi adalah mencari data berkaitan dengan suatu hal atau variabel yang meliputi dokumen dan catatan, transkrip, agenda, buku dan sebagainya (Arikunto, S, 2009)

3.3. Teknik Analisa Data

Atribut sampling digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian internal (dalam pengujian pengendalian). Model pengambilan sampel ini adalah model yang banyak digunakan oleh auditor dalam pengujian pengendalian, model ini terutama digunakan jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian internal dan auditor memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan (kesalahan) (Sukiranto, 2015). Menurut Mulyadi (2008) prosedur pengambilan sampel metode *fixed sampel size* terdiri atas 6 tahapan. Dimana tahapan – tahapan tersebut akan peneliti paparkan sebagaimana yang ada di bawah ini :

1. Penentuan atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Atribut adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian, atribut adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur tertentu dalam suatu pengendalian intern yang seharusnya ada.
2. Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. Apabila atribut telah ditentukan, auditor harus menentukan populasi yang akan diambil, misalnya kelompok dokumen apa yang akan diambil.

3. Penentuan besarnya sampel. Untuk menentukan besarnya sampel yang akan di ambil dari populasi tersebut secara statistik, maka auditor harus mempertimbangkan faktor – faktor berikut :

a. Penentuan tingkat keandalan (*reliability level*) atau *confidence level* atau disingkat R%. tingkat keandalan adalah probabilitas benar dalam mempercayai efektivitas pengendalian intern. Sebagai contoh, jika auditor memilih R= 90% berarti bahwa ia mempunyai resiko 10% untuk mempercayai suatu pengendalian intern yang sebenarnya tidak efektif. Batas ketetapan atas (*desired upper precision limit* atau DUPL) yang digunakan 10%

b. Penaksiran persentase, terjadinya atribut dalam populasi. Penaksiran ini didasarkan pada riset pendahuluan terhadap atribut yang dilakukan penulis terhadap 100 sampel percobaan yang diambil dan terdapat satu bukti formulir permohonan *murabahah* yang tidak benar dan lengkap pengisiannya. Dari hasil riset pendahuluan tersebut maka dihasilkan taksiran kesalahan (*rate of occurrence*) dalam populasi sebesar 1% (1:100). Dalam hal ini peneliti menaksir tingkat kesalahan dalam populasi sebesar 1% artinya dari sampel yang diambil terdapat resiko penyimpangan sebesar 1%

c. Penentuan batas ketepatan atas yang di inginkan (*desires upper precision limit* atau DUPL)

Dalam penelitian ini ditentukan DUPL = 10% yang berarti bahwa batas maksimum kesalahan yang dijumpai dalam sampel yang akan diambil nanti tidak boleh melebihi 10%.

d. Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk menentukan besarnya sampel.

Tabel yang digunakan dalam pengujian pengendalian terhadap *murabahah* adalah tabel ukuran sampel statistik untuk pengujian pengendalian dengan variabel sebagai berikut :

1). Taksiran persentase kesalahan dalam populasi

(*Rate of occurrence*) : 1%

2). *Desired upper precision limit* : 10%

3). Tingkat keandalan (R%) : 90%

Dengan tingkat keandalan 90% serta taksiran kesalahan dalam populasi sebesar 1% Maka berdasarkan tabel penentuan besarnya sampel dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut :

1) Ambil tabel penentuan besarnya sampel dengan tingkat keandalan 90%

2) Lihat kolom taksiran persentase kesalahan dalam populasi pada tabel tersebut cari angka 1%

3) Cari DUPL (batas di atas) sebesar 10%

4) Cari pertemuan antara kolom Occurrence Rate 1% dengan DUPL 10%

5) Kolom *occurrence rate* 1% dengan DUPL sebesar 10% bertemu pada angka 40

Dengan demikian maka besarnya sampel yang harus diambil oleh peneliti adalah 40 sampel. Penentuan jumlah sampel dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1 Penentuan Besarnya Sampel: Tingkat Keandalan 90%

<i>Expected Percent Rate of Occurrence</i>	<i>Upper Precision Limit ; Percent Rate Of Occurrence</i>											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0,25												
0,50												
1,00												
1,50												

4. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. Setelah ditentukan besarnya sampel, langkah selanjutnya adalah menentukan anggota populasi yang akan menjadi sampel. Agar setiap anggota populasi dapat menjadi sampel, maka auditor menggunakan tabel acak
5. Pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern. Langkah selanjutnya adalah memeriksa atribut yang telah ditentukan sebelumnya pada sampel yang akan diambil. Auditor harus mencatat berapa kali menemukan atribut yang tidak sesuai dengan pengendalian intern yang telah dilakukan.
6. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap atribut anggota sampel. Apabila auditor telah mendapat jumlah tingkat kesalahan dalam atribut, maka auditor dapat membandingkan tingkat kesalahan dalam sampel tersebut dengan menggunakan

Achieved Upper Precision Limit (AUPL). AUPL akan dibandingkan dengan DUPL. jika AUPL lebih rendah dari DUPL, kesimpulan yang dapat diambil adalah unsur pengendalian intern yang diperiksa merupakan unsur sistem yang efektif.

3.3.1. Penentuan Populasi yang diambil Sampelnya

Setelah menentukan atribut yang akan diuji, langkah selanjutnya adalah menentukan populasi yang akan diambil sampelnya. Populasi meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kelompok transaksi yang akan diuji. Untuk populasi dokumen pembiayaan *murabahah* yang akan diuji pada periode 1 januari - 31desember 2019

3.3.2. Pemilihan Anggota Sampel dari Seluruh Anggota Populasi.

Metode pemilihan sampel ada 3 macam yaitu sistematis, acak dan dengan menggunakan komputer. Dari ketiga metode pemilihan sampel secara acak karena mempertimbangkan cukup banyak karakteristik yang diperiksa dalam pengujian sehingga memerlukan teknik pemilihan yang mudah, cepat dan tepat, mempertimbangkan masalah waktu dan biaya dan agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

3.3.3. Pemeriksaan Terhadap Atribut yang Menunjukkan Efektivitas Pengendalian Intern

Pada pemeriksaan yang dilakukan untuk menunjukkan efektivitas pengendalian intern, peneliti menentukan besarnya sampel secara acak kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terdiri dari 40 sampel. Setelah sampel dipilih, langkah selanjutnya adalah memeriksa atribut tersebut, jika

terdapat ketidaksesuaian maka hal ini disebut penyimpangan dari unsur pengendalian intern yang seharusnya ada. Peneliti harus mencatat berapa kali harus menemukan simpangan. Caranya adalah dengan memeriksa atribut sampel dan mengevaluasi simpangan yang ada dengan menggunakan tabel evaluasi hasil yang memiliki tingkat keandalan sesuai yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel yang lalu. Dengan tabel tersebut peneliti dapat menemukan beberapa *Achieved Upper Precision Limit (AUPL)*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menggunakan tabel evaluasi hasil tingkat keandalan 90%
2. Dalam kolom sampel size, cari angka besarnya sampel yang telah dipilih sebelumnya.
3. Dari angka sampel size tersebut kemudian pencarian berjalan ke kanan secara horizontal untuk menemukan angka kesalahan yang dijumpai oleh peneliti dalam pemeriksaan terhadap sampel.
4. Dari angka kesalahan yang dijumpai kalau ditarik ke kiri didapati sampel size, ditarik vertical ke atas untuk menemukan AUPL
5. AUPL kemudian dibandingkan dengan DUPL untuk menilai apakah unsur pengendalian internal efektif. Jika AUPL lebih besar dari DUPL, kesimpulan yang dapat diambil adalah unsur pengendalian intern yang diperiksa merupakan unsur pengendalian intern yang tidak efektif, maka selanjutnya jika AUPL lebih kecil dari DUPL, kesimpulan yang dapat diambil adalah unsur pengendalian intern yang diperiksa merupakan unsur pengendalian intern yang efektif.

Komponen pengendalian intern yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari *committee of sponsoring organizations (COSO)*. COSO merumuskan lima

komponen pengendalian intern yang saling berkaitan sebagai berikut, lingkungan pengendalian, perhitungan resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, serta monitoring. Namun karena keterbatasan penelitian ini menggunakan tiga komponen pengendalian internal yaitu:

1. Sistem Informasi dan komunikasi
2. Aktivitas pengendalian
3. Pemantauan

3.3.3.1 Sistem Informasi dan komunikasi

Prosedur – prosedur baik dalam sistem teknologi informasi maupun sistem manual, yang mana transaksi – transaksi tersebut dimulai, di catat, diproses dan dilaporkan dari keterjadiannya sampai pencantumannya di dalam laporan keuangan, ini termasuk koreksi atas informasi yang tidak benar, dan bagaimana informasi tersebut diposting ke buku besar. Penentuan pada komponen informasi dan komunikasi unsur yang diuji atributnya adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi surat permohonan pembiayaan, surat ijin dan referensi yang dianggap sah oleh bagian pelayanan pembiayaan. Atribut yang diuji diantaranya:
 - a. Adanya dokumen pendukung berupa kartu identitas dan dokumen lainnya
 - b. Data benar dan terisi lengkap
2. Adanya pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir anggota oleh bagian pelayanan. Atribut yang diuji yaitu data pada formulir anggota benar dan terisi lengkap serta dilengkapi dengan dokumen pendukung.

3. Adanya verifikasi pada kebenaran dan kelengkapan pengisian pada formulir perikatan agunan anggota serta adanya dokumen pendukung berupa dokumen jaminan dari anggota. Atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Adanya dokumen jaminan yang diserahkan
 - b. Data benar dan terisi lengkap

3.3.3.2 Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu di ambil untuk mengatasi risiko – risiko terhadap upaya pencapaian tujuan – tujuan entitas untuk aktivitas operasi, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan. Pada komponen aktivitas pengendalian unsur yang diuji atributnya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap penggunaan nomor urut dokumen akad pembiayaan.
Atribut yang diuji yaitu adanya nomor urut pada dokumen akad pembiayaan
2. Pemeriksaan legalitas dokumen akad pembiayaan *murabahah*, atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Akad pembiayaan *murabahah* ditandatangani oleh Nasabah diatas materai
 - b. Diketahui oleh suami/istri calon anggota atau orang tua jika belum menikah
 - c. Terdapat tanda tangan Direktur sebagai pihak BPRS
3. Pemeriksaan terhadap pemberian otorisasi yang tepat. Atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Adanya tanda tangan pada dokumen perikatan agunan oleh Direktur
 - b. Adanya tanda tangan pada slip penarikan oleh kasir/teller.

3.3.3.3 Pemonitoran

Proses ini menyertakan penilaian atas rancangan pengendalian dan pelaksanaannya secara tepat waktu dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan Pada unsur pemantuan pengendalian internal yang diuji atributnya adalah sebagai berikut:

1. *Monitoring* dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut.

Dalam pemeriksaan komponen *Monitoring* dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut maka atribut yang diuji adalah adanya tanda tangan pada laporan dan analisa survey oleh komite pembiayaan. Sedangkan dokumen yang diperiksa adalah laporan dan analisa survey.

2. *Monitoring* dilaksanakan pada waktu yang tepat

Dalam pemeriksaan komponen *Monitoring* dilaksanakan pada waktu yang tepat maka atribut yang diperiksa adalah pengecekan tanggal terjadinya analisa dan survey pembiayaan pada laporan dan analisa survey. Sedangkan dokumen yang diperiksa adalah laporan dan analisa survey.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah dan Perkembangan PT. BPRS Mu'amalah

PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon yang sebelumnya bernama BPRS Muawanah didirikan oleh para ulama dan tokoh Banten di Cilegon diantaranya adalah H. Embay Mulya Syarif dan KH. Mansur Muchjidin. Pendirian BPRS Mu'amalah Cilegon didasari oleh keprihatinan atas dasar prinsip syariah atau bank syariah di kota Cilegon. Berdasarkan niat memajukan perekonomian rakyat dan kondisi kota Cilegon yang mayoritas penduduknya umat muslim maka didirikan BPRS Mu'amalah Cilegon berdasarkan akte pendirian nomor : 5806 tahun 1994 yang dikeluarkan oleh notaris Muhammad Toha, SH. Dan telah diumumkan kedalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 agustus 1994 nomor: 67 dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Khusnul Khotimah menjadi PT. BPRS Baitul Muawanah dengan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan nomor : 02-8459 HT.0101 tahun 1994 tertanggal 31 mei 1994.

PT BPRS Baitul Muawanah secara resmi beroperasi pada tanggal 1 september 1994 secara konstitusional dan operasional kehadiran bank dilandasi oleh Undang – Undang No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah nomor: 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil, serta dalam kegiatan usahanya bank mendapat pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia. PT BPRS Baitul Muawanah dikelola oleh direksi dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris yang anggota diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. PT BPRS dipegang oleh 21

orang pemegang saham yang terdiri dari cendekiawan, ulama dan masyarakat umum lainnya. Pada tanggal 2 Mei 2001 PT BPRS Baitul Muawanah mengalami perubahan jumlah pemegang saham, sebelumnya terdapat 21 (dua puluh satu) pemegang saham kemudian setelah diadakan akuisisi (pengambilalihan) jumlah pemegang saham menjadi hanya 2 (dua) orang. Kemudian terakhir BPRS Baitul Muawanah berganti nama menjadi BPRS Mu'amalah Cilegon.

4.2. Visi dan Misi PT. BPRS Mu'amalah

1. Visi

Menjadi bank syariah yang kokoh, berkah, terpercaya dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

2. Misi


- a. Menyiapkan dan membangun sumber daya insani, lingkungan kerjasama islami yang tangguh serta senantiasa melaksanakan budaya kerja perusahaan PasmaJU (Profesional, Akrab, Semangat, Amanah, dan Jujur)
- b. Menyediakan produk dan layanan jasa perbankan syariah yang kompetitif, aman, ramah dan berkah dengan menerapkan layanan prima dan prinsip kehati – hatian
- c. Mencapai tingkat pertumbuhan bank yang kokoh ditahun 2019 dengan indikator aset minimal 25 milyar, CAR minimal 23%, ROA minimal 2% dan NPF maksimal 8%
- d. Menjalin silaturahmi dan sinergi dengan para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah dan lembaga mitra strategis dalam rangka bersama – sama membangun kemandirian ekonomi umat.

- e. Mengoptimalkan keberkahan berupa manfaat, kesejahteraan, dan keuntungan bagi seluruh stakeholders mulai dari pemegang saham, pengurus bank, karyawan, nasabah, hingga tingkat masyarakat.
- f. Membangun sistem tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel dan berintegritas dengan konsisten menerapkan prinsip syariah.
- g. Menyediakan dan mengoptimalkan teknologi terkini dan infrastruktur yang baik guna memasarkan dan meningkatkan brand, produk dan jasa layanan perbankan.



4.3. Struktur Kepengurusan PT. BPRS Mu'amalah

Gambar 4.1. Struktur kepengurusan PT. BPRS Mu'amalah Cilegon



4.4. Produk Pembiayaan PT. BPRS Mu'amalah

PT BPRS Muamalah Cilegon merupakan lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syariah islam. Sehingga bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dalam kegiatan usaha PT BPRS Muamalah Cilegon menerapkan 3 produk yang ditawarkan diantaranya :

1. Produk tabungan yang terdiri dari :

a. Tabungan Mu'amalah

Tabungan Mu'amalah merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menyimpan hasil usahanya atau penghasilan nasabah dalam bentuk tabungan dan dapat diambil sewaktu – waktu dan merupakan tabungan perorangan berdasarkan akad titipan (*wadiah yad dhamanah*)

b. Tabungan Siswa

Tabungan Siswa merupakan tabungan yang cocok bagi nasabah atau siswa yang ingin membiasakan menabung sejak usia dini dan digunakan sebagai bekal kelak di masa yang akan datang dan tabungan ini khusus para pelajar dan mahasiswa dengan akad titipan (*wadiah yad dhamanah*)

c. Tabungan Masjid

Tabungan Masjid merupakan tabungan yang dikhususkan untuk pengelolaan dana masjid berupa zakat, infak dan shodaqoh yang terkumpul dari jamaah dan masyarakat untuk memberikan rasa aman, berkah dan nyaman terhadap dana yang telah terkumpul sebagai amanat dari ummat islam.

d. Tabungan investasi (INTAN)

Tabungan INTAN merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk perencanaan berjangka bagi kebutuhan nasabah dan keluarga di masa yang akan datang dengan akad *mudharabah* dan sistem bagi hasil yang kompetitif.

2. Produk Deposito *Mudharabah* iB

Deposito Bank Mu'amalah Cilegon menggunakan akad *mudharabah al – muthlaqah* yaitu deposito yang berguna sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang diberikan. Hasil dari pengelolaan bersama tersebut dibagi secara bersama antara bank sebagai pengelola dana dan deposan sebagai pemilik dana sesuai bagi hasil yang telah ditentukan. Adapun keunggulan dari deposito iB ini bagi hasil yang tinggi, aman karena telah dijamin oleh LPS, deposito sampai dengan 2 milyar bebas riba karena sesuai dengan prinsip syariah, lebih adil, bebas pinalti dapat dicairkan kapan saja serta terdaftar resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan bagi hasil antara bank dan nasabah :

1 bulan nasabah 30 % ; bank 70%

3 bulan nasabah 33% : bank 67%

6 bulan nasabah 40% : bank 60%

12 bulan nasabah 53% : bank 47%.

3. Produk Pembiayaan.

PT BPRS Mu'amalah Cilegon memberikan pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan berbagai jenis pembiayaan diantaranya adalah :

a. Pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja digunakan bagi nasabah yang ingin melakukan penambahan bahan baku, persediaan barang untuk warung sembako, rumah makan atau supplier, dan akad yang digunakan seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*.

b. Pembiayaan investasi.

Pembiayaan bagi nasabah yang memang mempunyai investasi seperti pembelian kendaraan, rumah, ruko, mesin, alat – alat percetakan, akad yang digunakan *mudharabah*.

c. Pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan yang memang dikhususkan bagi nasabah yang mempunyai kebutuhan untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembiayaan haji ataupun umroh, pembelian kendaraan, dan akad yang dipakai seperti *murabahah*, *istishna*, dan lain – lain.

d. Pembiayaan sertifikasi guru.

Pembiayaan syariah yang memang dikhususkan untuk para guru baik itu guru pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta, akad yang digunakan disini ialah akad *mudharabah*.

e. Pembiayaan modal usaha rakyat.

Pembiayaan yang memang dikhususkan bagi para pelaku usaha di wilayah kecamatan Gerogol Cilegon bekerja sama dengan Paguyuban CSR Merak dan mendapat dukungan dari kecamatan Gerogol dengan proses mudah dan cepat

serta marjin pembiayaan sebesar 6% per tahun, akad yang digunakan untuk pembiayaan ini adalah akad *murabahah*.

4.5. Sistem Pemberian Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Mu'amalah

4.5.1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mitra Usaha Pada Akad *Murabahah* di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon

Pembiayaan mitra usaha pada akad *murabahah* di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon ditujukan untuk membeli persediaan barang atau bahan baku yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Produk pembiayaan pada mitra usaha pada akad *murabahah* mulai di operasionalkan oleh BPR Syariah Mu'amalah Cilegon pada sekitaran tahun 2017. Walaupun produk ini masih dapat dibilang baru tetapi perkembangannya sangat cepat karena banyak diminati oleh para mitra usaha kecamatan Grogol Kota Cilegon. Adapun mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad *murabahah* di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon yaitu :

1. Adanya calon nasabah

Dalam melakukan aktivitas pembiayaan pihak BPR Syariah Mu'amalah Cilegon terlebih dahulu harus mendapatkan nasabah, karena jika tidak ada nasabah maka aktivitas pembiayaan atau *financing* tidak dapat dilakukan. Pihak bank melakukan 3 cara untuk mendapatkan nasabah yaitu :

- a. Nasabah didapatkan dari rekomendasi pihak bank dan perusahaan CSR Paguyuban Merak, karena masing – masing perusahaan memang ditugaskan untuk mendelegasikan atau merekomendasikan kepada nasabah yang

memiliki usaha yang memerlukan pembiayaan untuk modal usahanya tersebut.

- b. Nasabah bisa didapatkan juga dari kunjungan marketing bank melalui penyebaran brosur produk pembiayaan ke lokasi – lokasi usaha seperti warung, bengkel, atau usaha – usaha mikro lainnya.
- c. Dan yang terakhir nasabah bisa datang langsung ke bank untuk mengajukan pembiayaan. Biasanya nasabah tersebut mengetahui produk pembiayaan ini dari orang di sekelilingnya atau dari media sosial.

2. Pengajuan dan pemberkasan yang dilakukan oleh nasabah.

Setelah adanya nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka nasabah diwajibkan untuk datang ke BPR Syariah Mu'amalah Cilegon. Nasabah kemudian harus mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang akan dilayani dan dijelaskan terlebih dahulu oleh *customer service* agar nasabah lebih memahami pembiayaan yang ingin diajukannya. Jika pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pada produk ini yaitu pembiayaan mitra usaha dengan akad *murabahah* yang memang bertujuan untuk pembelian suatu barang guna memenuhi kebutuhan usahanya, maka pihak *customer service* akan memberi pembiayaan mitra usaha sekaligus dengan syarat – syarat pengajuan pembiayaan tersebut. Adapun syarat pengajuan untuk pembiayaan tersebut yaitu :

- a. Nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disiapkan oleh pihak bank.
- b. Rencana anggaran biaya yang telah disediakan oleh pihak bank

- c. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri yang masih berlaku masing masing sekitar 4 lembar.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga 2 lembar
- e. Fotokopi surat nikah 2 lembar
- f. Pas foto berwarna suami dan istri masing – masing 2 lembar.
- g. Data penghasilan meliputi : data penghasilan atau transaksi usaha 3 atau 4 bulan terakhir dan usaha minimal sudah berjalan 2 tahun atau lebih.
- h. Fotokopi surat agunan yang berupa BPKB atau SHM.
- i. Surat keterangan karyawan.
- j. Slip gaji dan rekening tabungan.
- k. Setelah pencairan dana nasabah diwajibkan membuat buku tabungan PT. BPRS Mu'amalah Cilegon (hal ini jika pembiayaan sudah disetujui)

Jika persyaratan diatas tersebut telah dipenuhi oleh nasabah, maka selanjutnya persyaratan tersebut oleh *customer service* diserahkan ke bagian *AO Financing* yang tugasnya memeriksa dan mengecek persyaratan – persyaratan nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut dan menganalisanya ke dalam prosedur perbankan *BI Checking*.

3. Prosedur perbankan *BI Checking*.

BI Checking merupakan prosedur yang dijalankan oleh seluruh perbankan di Indonesia untuk melihat data diri nasabah atau dapat didefinisikan *BI Checking* yaitu dengan melakukan penelitian calon nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia, *BI Checking* dapat digunakan oleh perbankan di seluruh Indonesia untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya tersebut baik

mengenai kualitas kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan oleh bank maupun mengenai kualitas pembiayaan calon nasabah apabila nasabah tersebut telah menjadi nasabah pembiayaan di bank lain. Jika data diri nasabah dalam pembiayaan ini bagus maka akan segera ditindaklanjuti oleh pihak bank dan pihak bank melakukan proses appraisal atau penilaian jaminan dan mulai menganalisa kelayakan penghasilan atau pendapatan calon debitur, setelah itu baru pihak bank akan mengadakan agenda untuk penjadwalan survey oleh pihak bank.

4. Penjadwalan survey ke lokasi calon usaha nasabah

Penjadwalan survey ini dilakukan setelah data diri nasabah dinyatakan bagus dan layak dalam *BI Checking*. Dalam pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah ada 3 kali tahapan survey diantaranya penjadwalan survey pertama dilakukan oleh Team Bisnis dan Team Legal, penjadwalan survey ke dua dilakukan oleh Direktur Utama, dan penjadwalan survey ketiga dilakukan oleh Paguyuban CSR Merak, setelah penjadwalan maka langsung diadakan kegiatan survey ke lokasi calon usaha nasabah.

5. Survey ke lokasi calon usaha nasabah

Kegiatan survey ini sangat diperlukan oleh pihak bank untuk mengetahui usaha calon nasabah secara langsung ke lokasi usaha. Adapun tahapan survey ini yaitu :

a. Survey pertama ini dilakukan oleh team Bisnis dan team legal

Team Bisnis menganalisis secara langsung beberapa hal mengenai *character* yaitu mengani data diri nasabah yang meliputi watak, perilaku dan

kepribadian calon nasabah. *Capacity* yaitu kemampuan finansial nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank setelah pihak bank memberikan pembiayaan. *Capital* yaitu modal usaha yang dibutuhkan oleh calon nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Condition of economy* yaitu merupakan suatu analisis untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha calon nasabah mengenai profil usaha, prospek usaha, keberlangsungan usaha dan pendapatan usaha yang dihasilkan. Sedangkan team legal menanyakan *collateral* atau agunan yang nantinya akan diberikan kepada pihak bank mayoritas agunan pada produk pembiayaan ini berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) karena batas plafon pembiayaan yang diajukan nasabah tidak boleh melebihi dari Rp. 25.000.000,00.

- b. Suvey kedua ini dilakukan oleh direktur urama, setelah tiga hari atau paling lama satu minggu dari kegiatan survey pertama maka survey kedua langsung dijalankan oleh direktur urama dengan tujuan dari kegiatan survey ke dua sama dengan tujuan survey pertama yaitu mengenali data diri dari nasabah itu sendiri.
- c. Survey ketiga dilakukan oleh Paguyuban CSR Merak yaitu merupakan suatu perusahaan yang memberikan subsidi modal dan bekerjasama dengan pihak bank dalam mensponsori program dalam pembiayaan ini. Dalam survey tahapan yang ke tiga ini Paguyuban CSR Merak bersama Team Bisnis survei ketempat usaha nasabah untuk mengetahui secara langsung keadaan usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada bank. Paguyuban CSR Merak tidak mempunyai wewenang untuk menentukan diterima atau

tidaknya pembiayaan karena yang menentukan diterima atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah adalah pihak bank itu sendiri bukan dari Paguyuban CSR Merak. Adapun nama – nama perusahaan CSR yang mensponsori program pembiayaan ini diantaranya PT. Mitsubishi Chemical Indonesia (MMCI), PT.MC Pet Film Indonesia (MFI), PT. Tridomain Indonesia (TRIDOMAIN), PT. Standard Toyo Polymer (STATOMER), PT. Lotte Chemical Titan Nusantara (LCTN), PT. Dover Chemical, PT. Continental Solvindo, PT. Bumi Merak Termalindo (BMT), PT. Trinseo Materials Indonesia (TRINSEO), PT. Vopak Terminal Merak (VOPAK). Perusahaan – perusahaan tersebut merupakan sebagai pihak penjamin sekaligus memberikan dana dalam program pembiayaan ini. Dan PT. BPRS Mu'amalah bertindak atas nama perseroan selanjutnya disebut sebagai Bank.

6. Komite dan pencairan dana

Komite merupakan pengajuan dokumen data diri nasabah dan data kelayakan usaha nasabah dari kegiatan survey yang pertama, kedua dan ketiga oleh team bisnis kepada atasannya. Dalam hal ini team bisnis membuat surat persetujuan pembiayaan murabahah nasabah yang akan diberikan kepada atasannya agar pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dapat diterima. Setelah diterima oleh komite pertama yaitu direktur bisnis, melanjutkan komite kedua dengan direktur utama. Setelah direktur utama menerima pembiayaan yang diajukan calon nasabah selanjutnya menunggu surat rekomendasi dari Paguyuban CSR Merak setelah surat rekomendasi turun dari Paguyuban CSR Merak, pihak bank berhak mencairkan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dengan

menggunakan akad *murabahah*. Setelah adanya pencairan dana dari pihak bank atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka selanjutnya pihak dan nasabah melakukan akad *murabahah*. Dalam melakukan perjanjian akad *murabahah* ini pihak bank dan nasabah akan melakukannya di hadapan notaris. Akad *murabahah* yang dilakukan oleh nasabah dan pihak BPRS Mu'amalah Cilegon merupakan akad jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah, dan nasabah membayarnya secara angsuran atau cicilan. Dalam operasionalnya pihak bank selaku penjual mengalami kesulitan jika pihak bank yang membelikan barang yang dibutuhkan nasabah karena keterbatasan waktu pihak bank, terlebih barang yang dibutuhkan nasabah untuk pembiayaan mitra usaha pada akad *murabahah* ini lebih banyak macam dan jenisnya. Maka dalam operasionalnya pihak BPRS Mu'amalah Cilegon menyerahkan pembelian barang tersebut kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* yaitu sebagai akad perwakilan atau perlimpahan kekuasaan dari pihak bank selaku penjual, memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan secara individu atas nama pihak bank. Setelah pencairan dana dan pemberian kuasa atas nama bank, barulah nasabah dapat membeli barang atau bahan baku untuk memenuhi kebutuhan usahanya tersebut. Setelah nasabah membeli barang yang dibutuhkannya maka nasabapun wajib memberi bukti pembelian yang berupa kwitansi atau nota pembelian kepada pihak bank. Adapun isi yang tertera pada surat *wakalah* yang diberikan pihak BPRS Mu'amalah Cilegon kepada nasabah

yaitu : “untuk itu penerima kuasa berwenang dan berkewajiban untuk bertransaksi pembelian barang – barang dimaksud pada took atau pemasok yang dikehendaki, penyerahan uang dan pembayaran, menerima faktur pembelian atau kwitansi kepada pemberi kuasa paling lambat dua minggu setelah dilakukan pembiayaan”. Akad *wakalah* ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat si penerima kuasa memenuhi isi kuasa dan menyerahkan faktur pembelian dan kwitansi tersebut akan diberikan penerima kuasa kepada bank maksimal 14 hari setelah pencairan atau dana diterima nasabah. Akad ini tidak dapat dipisahkan dengan akad *murabahah* antara pemberi dan penerima kuasa dalm dalam pelaksanaannya tidak semua nasabah memberikan nota pembelian kepada bank. Sehingga hal tersebut yang menjadi kendala oleh pihak bank apakah dana yang diberikan oleh pihak bank benar – benar telah dibelanjakan atau tidak oleh nasabah. Setelah pembiayaan mitra usaha pada akad *murabahah* diberikan kepada nasabah dua atau tiga bulan kemudian team bisnis melakukan monitoring ketempat usaha nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah. Tujuan dari monitoring ini dilakukan untuk meninjau perkembangan usaha nasabah karena mis dari program pembiayaan mitra usaha ini adalah pembinaan.

4.5.2. Fungsi dan Peran pada Bagian yang Terkait dalam Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Mu’amalah

1. DPS (Dewan Pengawas Syariah), tugasnya ialah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab atas operasional bank secara menyeluruh dalam laporan publikasi.

- b. Menilai dan meninjau aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS.
 - c. Melaporkan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada direksi, komisaris, dan DSN-MUI, sekurang – kurangnya 6 bulan sekali sesuai pedoman pengawas syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS.
2. Direksi, tugasnya ialah sebagai berikut :
- a. Mengelola BPRS dengan menggunakan atau menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, independent dan memenuhi kewajaran.
 - b. Menyusun rencana dan mengimplementasikan Rencana Anggaran Kerja Tahunan dengan melakukan pengolahan strategis sebagai pedoman operasional BPRS yang sehat dan memenuhi prinsip kehati – hatian.
 - c. Membantu dan menyesuaikan rencana perluasan kedepan dalam batas – batas yang dapat ditampung dengan pedoman BPRS secara sehat.
3. Komisaris, tugasnya ialah sebagai berikut :
- a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengolahan BPRS yang sehat.
 - b. Menggariskan kebijakan anggaran tahunan dan keuangan dan juga menyetujui kebijakan anggaran kerja tahunan keuangan BPRS kepada kantor Bank Indonesia.
 - c. Meninjau dan menilai laporan keuangan bank yang disampaikan oleh direksi.
4. *Account Officer*, tugasnya ialah sebagai berikut :

- a. Melayani permohonan pembiayaan yang baru maupun perpanjangan permohonan pembiayaan.
 - b. Mempersiapkan dokumen pembiayaan yang akan digunakan atau yang telah ditetapkan.
 - c. Membuat analisa usaha dalam proses pembiayaan dan kemudian mengusulkan syarat dan prasyarat pembiayaan.
 - d. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen sebelum fasilitas pembiayaan dicairkan oleh bank.
5. *Accounting*, tugasnya ialah sebagai berikut :
- a. Melakukan pencatatan untuk semua jenis atau kode transaksi.
 - b. Melakukan pencatatan transaksi pada jurnal sesuai nomor transaksi kemudian mencatat transaksi pemindahbukuan antar aplikasi yang tersedia.
 - c. Melakukan posting data transaksi yang dilakukan oleh *teller* dalam suatu periode yang telah ditentukan.
 - d. *Accounting* tidak melakukan pencatatan manipulative terhadap data keuangan nasabah.
6. *Customer Service*, tugasnya ialah sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi secara langsung baik tatap muka maupun via telepon mengenai persyaratan pembukaan atau penutupan produk.
 - b. Menyediakan layanan bagi nasabah yang berkenaan dengan pembukaan rekening tabungan, deposito, dan kebutuhan nasabah lainnya dibidang keuangan.

- c. Menampung, melayani dan menangani masalah yang dialami nasabah yang berkaitan dengan layanan nasabah.
7. *Teller*, tugasnya ialah sebagai berikut :
- a. Menghitung kemudian memeriksa keaslian uang tunai yang disetorkan oleh nasabah.
 - b. Melakukan tugas – tugas administrasi seperti menerima, mengetik, mengarsip kas setoran nasabah produk tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* maupun angsuran dan atau pencairan pembiayaan *murabahah* atau *mudharabah* atau pemindahbukuan secara teliti.
 - c. Melindungi data diri nasabah agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan.


4.5.3. Dokumen dan Catatan Akuntansi dalam Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Mu'amalah


Dalam pembiayaan *murabahah* menggunakan dokumen dan catatan akuntansi antara lain seperti surat permohonan pembiayaan, fotokopi kartu identitas, surat keterangan karyawan, slip gaji, rekening tabungan serta data jaminan berupa fotokopi BPKB atau SHM dan SPPT PBB terbaru, laporan analisa survey pembiayaan, formulir anggota, perikatan agunan dan tanda bukti jaminan, slip penarikan, dokumen akad pembiayaan, buku pembantu pembiayaan serta kartu angsuran.

4.5.4. Flowchart Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS

Mu'amalah Cilegon.

Prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Mu'amalah Cilegon umumnya sama dengan lembaga keuangan yang ada pada umumnya. Berikut alur prosedur pemberian pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mu'amalah Cilegon :





Gambar 4.2. *Flowchart* (diagram alir) prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Mu'amalah Cilegon.

4.6. Pemeriksaan terhadap Atribut Yang Menunjukkan Efektivitas Pengendalian Intern

Pada pemeriksaan yang dilakukan untuk menunjukkan efektivitas pengendalian intern, peneliti menentukan besarnya sampel secara acak kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terdiri dari 40 sampel.

4.6.1. Informasi dan Komunikasi

Pada komponen informasi dan komunikasi unsur yang diuji atributnya adalah sebagai berikut :

1. Dilakukannya identifikasi surat permohonan pembiayaan yang dianggap sah oleh bagian pelayanan pembiayaan. Atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Adanya dokumen pendukung berupa kartu identitas dan dokumen lainnya.
 - b. Data benar dan terisi lengkap.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen pendukung telah dilampirkan pada surat permohonan pembiayaan dan apakah data benar serta terisi lengkap. Untuk itu peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen pendukung, kebenaran serta penelusuran dan pemeriksaan satu persatu dokumen surat permohonan pembiayaan yaitu dengan melihat periode terjadinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut memenuhi sehingga dapat disimpulkan terjadi 1 (Satu) Kesalahan. Tabel hasil pemeriksaan untuk atribut ini dapat dilihat pada halaman 104.

2. Adanya pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir anggota oleh bagian pelayanan. Atribut yang diuji yaitu data pada formulir anggota benar dan terisi lengkap.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah formulir anggota sudah diisi dengan benar dan lengkap. Oleh karena itu peneliti melakukan pemeriksaan tiap lembar dokumen formulir anggota berdasarkan periode terjadinya sehingga diketahui apakah data benar dan sudah terisi lengkap serta ada tidaknya dokumen pendukung. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut memenuhi sehingga dapat disimpulkan terjadi 1 (Satu) Kesalahan. Tabel hasil pemeriksaan untuk atribut ini dapat dilihat pada halaman 106.

3. Adanya verifikasi pada kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir perikatan agunan, atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Adanya dokumen jaminan yang diserahkan ke BPRS
 - b. Data benar dan terisi lengkap

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah formulir perikatan agunan sudah terisi benar dan lengkap serta adanya dokumen pendukung berupa dokumen jaminan dari anggota. Oleh karena itu peneliti melakukan pemeriksaan terhadap formulir perikatan agunan berdasarkan periode terjadinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut memenuhi sehingga dapat disimpulkan terjadi 0 (No) Kesalahan. Tabel hasil pemeriksaan untuk atribut ini dapat dilihat pada halaman 108.

4.6.2. Aktivitas Pengendalian

Pada komponen aktivitas pengendalian unsur yang diuji atributnya adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap penggunaan nomor urut dokumen akad pembiayaan murabahah. Atribut yang diuji yaitu adanya nomor urut pada dokumen akad pembiayaan.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya penggunaan nomor urut pada setiap akad pembiayaan. Oleh karena itu peneliti melakukan pemeriksaan tiap lembar dokumen akad pembiayaan berdasarkan nomor sehingga diketahui penggunaan nomor urut tiap – tiap dokumen akad pembiayaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut memenuhi sehingga dapat disimpulkan terjadi 0 (Nol) Kesalahan. Tabel hasil pemeriksaan untuk atribut ini dapat dilihat pada halaman 110

2. Pemeriksaan legalitas dokumen akad pembiayaan *murabahah*, atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Akad pembiayaan murabahah ditandatangani oleh nasabah diatas materai.
 - b. Diketahui oleh suami/istri calon anggota atau orang tua jika belum menikah.
 - c. Terdapat tanda tangan Direktur sebagai pihak BPRS.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui legalitas dokumen akad pembiayaan murabahah yang meliputi tanda tangan diatas materai oleh anggota, adanya saksi, dan tanda tangan Direktur. Oleh karena itu

peneliti melakukan pemeriksaan terhadap legalitas akad pembiayaan dengan melihat ada tidaknya otorisasi pada dokumen akad pembiayaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut memenuhi sehingga dapat disimpulkan terjadi 0 (Nol) Kesalahan. Tabel hasil pemeriksaan untuk atribut ini dapat dilihat pada halaman 112

3. Pemeriksaan terhadap pemberian otorisasi yang tepat. Atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Adanya tanda tangan pada dokumen perikatan agunan oleh Direktur
 - b. Adanya tanda tangan pada slip penarikan oleh kasir/ teller.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui adanya otorisasi oleh pihak berwenang pada dokumen perikatan agunan berdasarkan periode terjadinya terhadap otorisasi pada dua dokumen yaitu perikatan agunan dan slip penarikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut memenuhi sehingga dapat disimpulkan terjadi 0 (Nol) Kesalahan. Tabel hasil pemeriksaan untuk atribut ini dapat dilihat pada halaman 114

4.6.3. Pemonitoran

Pada komponen pemantauan unsur yang diuji atributnya adalah sebagai berikut :

1. *Monitoring* dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut.

Dalam pemeriksaan komponen *Monitoring* dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut maka atribut yang diuji adalah adanya tanda tangan pada laporan dan analisa survey

oleh komite pembiayaan. Sedangkan dokumen yang diperiksa adalah laporan dan analisa survey.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kegiatan survey dan analisa pembiayaan telah dilakukan oleh bagian analisa dan survey pembiayaan dalam hal ini adanya tanda tangan petugas BPRS pada laporan dan analisa survey oleh komite pembiayaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut memenuhi sehingga dapat disimpulkan terjadi 0 (Nol) Kesalahan. Tabel hasil pemeriksaan untuk atribut ini dapat dilihat pada halaman 118.

2. *Monitoring* dilaksanakan pada waktu yang tepat

Dalam pemeriksaan komponen *Monitoring* dilaksanakan pada waktu yang tepat maka atribut yang diperiksa adalah pengecekan tanggal terjadinya analisa dan survey pembiayaan pada laporan dan analisa survey. Sedangkan dokumen yang diperiksa adalah laporan dan analisa survey.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kegiatan survey dan analisa pembiayaan telah dilakukan oleh bagian terkait. Oleh karena itu peneliti memeriksa satu persatu dokumen apakah benar bahwa benar – benar telah dilakukan survey dan analisa pembiayaan ke-anggota. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut memenuhi sehingga dapat disimpulkan terjadi 0 (Nol) Kesalahan. Tabel hasil pemeriksaan untuk atribut ini dapat dilihat pada halaman 120

4.7. Evaluasi Hasil Pemeriksaan terhadap Atribut Anggota Sampel

Langkah terakhir pengujian pengendalian intern dengan atribut sampling models fixed sampel size adalah melakukan evaluasi. Setelah melakukan pemeriksaan komponen pengendalian intern, maka selanjutnya dapat diketahui efektivitas pengendalian intern untuk masing – masing komponen yang diuji atributnya yakni sebagai berikut :

4.7.1. Informasi dan Komunikasi

Pada komponen informasi dan komunikasi unsur yang diuji atributnya adalah sebagai berikut :

1. Dilakukannya identifikasi surat permohonan pembiayaan yang dianggap sah oleh bagian pelayanan pembiayaan. Atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Adanya dokumen pendukung berupa kartu identitas dan dokumen lainnya
 - b. Data benar dan terisi lengkap

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pada semua surat permohonan yang ada terdapat dokumen pendukung dan data benar serta terisi lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan adalah 1 (Satu) berdasarkan tabel 4.1. maka besarnya AUPL 9 % dan DUPL 10% berarti AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan pengendalian intern untuk attribute ini adalah efektif.

Tabel 4.1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling : Pada Dokumen Surat Permohonan Pembiayaan: Tingkat Keandalan 90%

<i>Sample Size</i>	<i>Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence</i>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10											
-											
-											
40									1		

- Adanya pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir anggota oleh bagian pelayanan. Atribut yang diuji yaitu data pada formulir anggota benar dan terisi lengkap
 Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pada semua formulir anggota telah diisi dengan benar, lengkap serta adanya dokumen pendukung berupa kartu identitas dan dokumen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan adalah 1 (Satu) berdasarkan tabel 4.2. maka besarnya AUPL 9 % dan DUPL 10% berarti AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan pengendalian intern untuk attribute ini adalah efektif.

Tabel 4.2. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling Pada Dokumen Formulir Anggota: Tingkat Keandalan 90%

Sample Size	Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10												
-												
-												
40									1			

3. Adanya verifikasi pada kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir perikatan agunan. Atribut yang diuji diantaranya :

- a. Adanya dokumen jaminan yang diserahkan ke BPRS
- b. Data benar dan terisi lengkap

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pada semua formulir perikatan agunan anggota telah diisi dengan benar dan lengkap disertai dokumen pendukung berupa jaminan dari anggota.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan adalah 0 (No) berdasarkan tabel 4.3. maka besarnya AUPL 8 % dan DUPL 10% berarti AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan pengendalian intern untuk attribute ini adalah efektif.

Tabel 4.3. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling Pada Dokumen Formulir Perikatan Agunan : Tingkat Keandalan 90%

Sample Size	Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10											
-											
-											
40									0		

4.7.2. Aktivitas Pengendalian

Pada komponen aktivitas pengendalian unsur yang diuji atribut adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap penggunaan nomor urut pada dokumen akad pembiayaan. Atribut yang diuji yaitu adanya nomor urut pada dokumen akad pembiayaan murabahah.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa telah dilakukan penggunaan nomor urut pada akad pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan adalah 0 (No1) berdasarkan tabel 4.4. maka besarnya AUPL 8 % dan DUPL 10% berarti AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan pengendalian intern untuk attribute ini adalah efektif.

Tabel 4.4. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling Pada Dokumen Nomor Urut Dokumen : Tingkat Keandalan 90%

Sample Size	Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10											
-											
-											
40											

2. Pemeriksaan legalitas dokumen akad pembiayaan murabahah, atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Akad pembiayaan murabahah ditandatangani oleh Nasabah diatas materai
 - b. Diketahui oleh suami/istri calon Anggota atau orang tua jika belum menikah
 - c. Terdapat tanda tangan Direktur sebagai pihak BPRS

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa telah dilakukan tanda tangan oleh anggota diatas materai dengan diketahui saksi – saksi serta tanda tangan general manager sebagai pihak BPRS. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan adalah 0 (Nol) berdasarkan tabel 4.5. maka besarnya AUPL 8 % dan DUPL 10% berarti AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan pengendalian intern untuk attribute ini adalah efektif.

Tabel 4.5. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling pada Legalitas Dokumen Akad : Tingkat Keandalan 90%

Sample Size	Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10											
-											
-											
40								0			

3. Pemeriksaan terhadap pemberian otorisasi yang tepat. Atribut yang diuji diantaranya :
 - a. Adanya tanda tangan pada dokumen perikatan agunan oleh Direktur
 - b. Adanya tanda tangan pada slip penarikan oleh kasir/teller

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa telah dilakukan otorisasi oleh pihak yang berwenang pada dokumen perikatan agunan oleh General Manager dan slip penarikan oleh bagian kasir / teller. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan adalah 0 (Nol) berdasarkan tabel 4.6. maka besarnya AUPL 8 % dan DUPL 10% berarti AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan pengendalian intern untuk attribute ini adalah efektif.

Tabel 4.6. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling pada Pemberian Otorisasi yang tepat : Tingkat Keandalan 90%

Sample Size	Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10												
-												
-												
40								0				

4.7.3. Pemonitoran

Pada komponen pemantauan unsur yang diuji atribut adalah sebagai berikut :

1. *Monitoring* dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, atribut yang diuji adalah adanya tanda tangan pada laporan dan analisa survey oleh komite pembiayaan. Sedangkan dokumen yang diperiksa adalah laporan dan analisa survey.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sudah adanya tanda tangan pada laporan dan analisa survey oleh komite pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan adalah 0 (Nol) berdasarkan tabel 4.7. maka besarnya AUPL 8 % dan DUPL 10% berarti AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan pengendalian intern untuk attribute ini adalah efektif.

Tabel 4.7. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling Laporan dan Analisa Survey Tingkat Keandalan 90%

Sample Size	Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10												
-												
-												
40									0			

2. *Monitoring* dilaksanakan pada waktu yang tepat

Dalam pemeriksaan komponen *Monitoring* dilaksanakan pada waktu yang tepat maka atribut yang diperiksa adalah pengecekan tanggal terjadinya analisa dan survey pembiayaan pada laporan dan analisa survey. Sedangkan dokumen yang diperiksa adalah laporan dan analisa survey.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sudah adanya penulisan yang lengkap (tanggal, bulan, dan tahun) pada dokumen laporan analisa dan survey pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan adalah 0 (No1) berdasarkan tabel 4.8. maka besarnya AUPL 8% dan DUPL 10% berarti AUPL lebih kecil dari DUPL maka dapat disimpulkan pengendalian intern untuk attribute ini adalah efektif.

Tabel 4.8. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Atribut Sampling Laporan dan Analisa Survey : Tingkat Keandalan 90%

Sample Size	Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurrence										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10											
-											
-											
40											



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pengujian pengendalian pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Mu'amalah dengan mengacu kepada tujuan penelitian maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh PT. BPRS Mu'amalah Cilegon telah memenuhi prosedur pembiayaan. Tahapan – tahapan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Mu'amalah Cilegon sudah sistematis sesuai dengan prosedur yang ada pada PT. BPRS Mu'amalah Cilegon.
2. Masing – masing bagian sudah memahami tugas dan fungsinya dengan baik dan sudah ada struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang di masing – masing bagian yang dijalankan.
3. Pemonitoran dilakukan secara periodik biasanya setiap 3 bulan sekali atau secara mendadak yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dan dewan pengawas manajemen untuk menghindari adanya penyimpangan, kesalahan, dan kecurangan, dalam hal pembiayaan *murabahah*. Pemonitoran lainnya dilakukan karyawan bagian penagihan untuk melihat apakah modal pembiayaan sudah digunakan dengan baik dan mengetahui bagaimana kemampuan anggota dalam membayar angsuran.
4. Dalam hubungannya dengan komponen aktivitas pengendalian. Setiap pembiayaan selalu mengacu kepada peraturan dan prosedur yang ada.

Setiap karyawan bekerja dengan professional. Transaksi diolah secara manual yakni pada saat pengisian surat permohonan pembiayaan oleh anggota dan secara terkomputerisasi pada saat melakukan input transaksi pembiayaan ke sistem informasi keuangan syariah.

5. Hasil pengujian pengendalian internal pembiayaan murabahah periode tahun 2019 pada BPRS Mu'amalah Cilegon dengan menggunakan attribute *sampling model fixed size*. Attribute sampling menunjukkan bahwa pengendalian terhadap pembiayaan murabahah adalah efektif dengan tingkat keandalan 90%, rate of occurrence 1% dan *desired upper precision limit* (DUPL) 10%. Namun masih terdapat satu kesalahan dalam unsur sistem informasi dan komunikasi yaitu attribute surat permohonan pembiayaan dan formulir anggota.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan penelitian yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun keterbatasan tersebut diantaranya :

1. Penelitian ini menggunakan sampel pada PT. BPRS Mu'amalah Cilegon dengan periode penelitian hanya pada tahun 2019-2020 dan hanya menggunakan 40 sampel.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga komponen yang ada pada komponen pengendalian internal yakni informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.

5.3.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran positif yang diharapkan sebagai pertimbangan dan bahan evaluasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi PT. BPRS Mu'amalah Cilegon.


1. Pengendalian internal pembiayaan *murabahah* sudah berjalan efektif tetapi masih ada kekurangan dalam hal penataan dan penyimpanan dokumen yang seharusnya teratur menurut pedoman arsip yang digunakan, oleh karena itu perlu untuk menyiapkan tempat khusus penyimpanan dokumen meliputi *murabahah*, *mudharabah*, dan dalam pengarsipan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang digunakan bisa menggunakan arsip menurut tanggal, nomor dan huruf.
2. Selain itu untuk pembiayaan yang bekerja sama dengan Paguyuban CSR Merak ditambah atau ditingkatkan nominalnya sehingga benar – benar dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh nasabah. Dan juga supaya lebih memantapkan pelayanan kepada masyarakat alangkah lebih baik jika dibuat nomor antrian sehingga nasabah tidak berebut untuk dilayani.
3. Peneliti yang akan datang hendaknya menambah periode penelitian dan sampel yang akan digunakan pada perusahaan lain yang akan diteliti.
4. Peneliti yang akan datang hendaknya menambahkan attribut – attribut yang akan diuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra, M. H., Rahayu, S. M., & Saifi, M. (2016). ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(1), 195-204.
- Afrida, Y. (2016). ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 155 - 156.
- Ahmad, F. A. (2018). Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Magister Hukum Bisnis Syariah*, 10(02), 223 - 251.
- Akbar, & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayumiati, & Eliana. (2019). Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. *SI-MEN (AKUNTANSI DAN MANAJEMEN) STIES*, 10(1), 49 -56.
- Buku Standar Produk Murabahah*. Otoritas Jasa Keuangan
- Diqi, M. I. (2015). *Efektifitas Struktur Pengendalian Intern (studi pada BMT Bima Muntilan)*. Yogyakarta: UII . Skripsi
- Fibriyanti, Y. F., & Wijaya, O. I. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PD.BPR BANK DAERAH LAMONGAN. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, III(2), 789 - 801.
- Hariyadi. (2016). *EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PENDEKATAN ATTRIBUTE SAMPLING*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia . Skripsi
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Principal of auditing third edition*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2014). *Controllershship Knowledge and Management Approach*. Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Irawati, R., & Satri, A. K. (2017). ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG DI PT. UNISEM BATAM. *Journal of Business Administration*, 1(2), 183 - 193.

- Khasanah. (2013). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Dari Pembiayaan Mudharabah pada BMT Cabang Harum Cabang Magelang*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi
- Meldawati, L. (2017). Penerapan Attribute Sampling Pada Pengujian Kepatuhan Struktur Pengendalian Internal Terhadap Transaksi Pembelian (Studi Kasus Hotel Sahid Raya Yogyakarta). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(2), 115-129.
- Mohammad, M. (2015). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(3), 661 - 674.
- Muhammad, R. (2014). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Pres.
- Mulford, & Comiskey. (2010). *Deteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta Pusat: PPM.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Primagama, M., Nangoi, G., & Runtu, T. (2018). ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH PADA PT.BANK TABUNGAN NEGARA CABANG TERNATE. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 561 - 568.
- Risniawatie, J., W, M. E., & Nurlaela, S. (2017). EVALUATION OF INTERNAL CONTROL FINANCING MUDHARABAH (CASE STUDY ON BPRS DANA AMANAH SURAKARTA). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(01), 72 - 82.
- Sekaran. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujana, D. (2018). ANALISIS NON PERFORMING FINANCING PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN RETURN ON EQUITY PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI. *Seminar Nasional Manajemen Bisnis Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*, 28 - 46.
- Sukiranto. (2015). PENERAPAN ATTRIBUTE SAMPLING PADA PENGUJIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AKTIVITAS PEMBELIAN OBAT KIMIA. *Jurnal Penelitian, Pengembangan Ilmu Manajemen dan Akuntansi STIE Putra Perdana Indonesia*, 11, 651 - 659.
- Turmudi, M. (2016). MANAJEMEN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 95 - 106.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Yuniarif, R., Amaliah, I., & Haviz, M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015- 2017. *Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung*, 5(1), 174 - 181.
- Zaniar, Panjaitan, F., & Marheni. (2017). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DIBANK SYARIAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PANGKALPINANG (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Pangkalpinang). *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI BISNIS & KEUANGAN*, 11(2), 15-27.



Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 815/DEK/10/Div.URT/VII/2020
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
BPRS Mu'amalah Cilegon

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Hafidz Budi Prabowo
No. Mahasiswa : 15312256
Tempat/Tanggal Lahir : Serang / 03 Juli 1997
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Jalan Tarumanegara 2 Blok D9 No 27. Ciceri Permai, Serang Banten

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah"

Dosen Pembimbing : Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., ASPM., Ph.D.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Maret 2020



Lampiran 2

Surat Keterangan Penelitian PT. BPRS Mu'amalah Cilegon



Bank Mu'amalah
PT. BPR Syari'ah Mu'amalah Cilegon

Kantor Pusat
Jl. Raya Merak Km 7 Rawa Arum
Grogol - Cilegon
Telp. (0254) 571666
Fax. (0254) 571555

Kantor Kas Cilegon
Jl. Temuputh No. 11 A
Jombang Masjid, Cilegon
Telp. (0254) 393367
Fax. (0254) 394345

Kantor Kas
Jl. KH. Abdul Latief Pasar Rau, Rau Timur
Cimuncang - Kota Serang
Telp. (0254) 220731



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 017/SKet.HC/BSMU/VII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Pamungkas
Jabatan : Manajer Operasional, Human Capital & Admin

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Hafidz Budi Prabowo
NIM : 15312256
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang/Prodi : S1/Akuntansi
Asal kampus : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar merupakan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data mulai tanggal 01 Maret 2020 s/d 20 Maret 2020 di Bank Syariah Mu'amalah (PT. BPRS Mu'amalah Cilegon).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 21 Maret 2020

PT. BPRS MUAMALAH CILEGON

Mengetahui

Rahmat Pamungkas
Manajer Operasional, Human Capital &
Admin

Adib Daenuri
Direktur Bisnis

Kokoh, Berkah, Terpercaya

LAMPIRAN 3

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

1. Apakah surat permohonan pembiayaan sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa kartu identitas atau dokumen lainnya?

No	Dokumen	Atribut 1	Keterangan
1	07 Januari 2019	V	
2	16 Januari 2019	V	
3	22 Januari 2019	V	
4	29 Januari 2019	X	Tidak ada KK
5	04 Februari 2019	V	
6	12 Februari 2019	V	
7	25 Februari 2019	V	
8	28 Februari 2019	V	
9	04 Maret 2019	V	
10	12 Maret 2019	V	
11	18 Maret 2019	V	
12	26 Maret 2019	V	
13	08 April 2019	V	
14	11 April 2019	V	
15	22 April 2019	V	
16	03 Mei 2019	V	
17	07 Mei 2019	V	
18	20 Mei 2019	V	
19	24 Mei 2019	V	
20	10 Juni 2019	V	
21	27 Juni 2019	V	
22	04 Juli 2019	V	
23	09 Juli 2019	V	

24	22 Juli 2019	V	
25	24 Juli 2019	V	
26	05 Agustus 2019	V	
27	15 Agustus 2019	V	
28	19 Agustus 2019	V	
29	05 September 2019	V	
30	10 September 2019	V	
31	17 September 2019	V	
32	04 Oktober 2019	V	
33	15 Oktober 2019	V	
34	12 November 2019	V	
35	18 November 2019	V	
36	21 November 2019	V	
37	05 Desember 2019	V	
38	09 Desember 2019	V	
39	13 Desember 2019	V	
40	17 Desember 2019	V	



LAMPIRAN 4

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT FORMULIR ANGGOTA

1. Apakah fomulir anggota sudah disertai dengan dokumen pendukung berupa kartu identitas atau dokumen lainnya?

No	Dokumen	Atribut 2	Keterangan
1	07 Januari 2019	V	
2	16 Januari 2019	V	
3	22 Januari 2019	V	
4	29 Januari 2019	X	Tidak ada KK
5	04 Februari 2019	V	
6	12 Februari 2019	V	
7	25 Februari 2019	V	
8	28 Februari 2019	V	
9	04 Maret 2019	V	
10	12 Maret 2019	V	
11	18 Maret 2019	V	
12	26 Maret 2019	V	
13	08 April 2019	V	
14	11 April 2019	V	
15	22 April 2019	V	
16	03 Mei 2019	V	
17	07 Mei 2019	V	
18	20 Mei 2019	V	
19	24 Mei 2019	V	
20	10 Juni 2019	V	
21	27 Juni 2019	V	
22	04 Juli 2019	V	
23	09 Juli 2019	V	
24	22 Juli 2019	V	
25	24 Juli 2019	V	

26	05 Agustus 2019	V	
27	15 Agustus 2019	V	
28	19 Agustus 2019	V	
29	05 September 2019	V	
30	10 September 2019	V	
31	17 September 2019	V	
32	04 Oktober 2019	V	
33	15 Oktober 2019	V	
34	12 November 2019	V	
35	18 November 2019	V	
36	21 November 2019	V	
37	05 Desember 2019	V	
38	09 Desember 2019	V	
39	13 Desember 2019	V	
40	17 Desember 2019	V	



LAMPIRAN 5

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT PADA FORMULIR PERIKATAN AGUNAN

1. Adanya verifikasi pada kebenaran dan kelengkapan pengisian pada formulir perikatan agunan anggota disertai dengan adanya dokumen pendukung berupa dokumen jaminan dari anggota

No	Dokumen	Atribut 3		Keterangan
1	07 Januari 2019	V	V	
2	16 Januari 2019	V	V	
3	22 Januari 2019	V	V	
4	29 Januari 2019	V	V	
5	04 Februari 2019	V	V	
6	12 Februari 2019	V	V	
7	25 Februari 2019	V	V	
8	28 Februari 2019	V	V	
9	04 Maret 2019	V	V	
10	12 Maret 2019	V	V	
11	18 Maret 2019	V	V	
12	26 Maret 2019	V	V	
13	08 April 2019	V	V	
14	11 April 2019	V	V	
15	22 April 2019	V	V	
16	03 Mei 2019	V	V	
17	07 Mei 2019	V	V	
18	20 Mei 2019	V	V	
19	24 Mei 2019	V	V	
20	10 Juni 2019	V	V	
21	27 Juni 2019	V	V	
22	04 Juli 2019	V	V	
23	09 Juli 2019	V	V	

24	22 Juli 2019	V	V	
25	24 Juli 2019	V	V	
26	05 Agustus 2019	V	V	
27	15 Agustus 2019	V	V	
28	19 Agustus 2019	V	V	
29	05 September 2019	V	V	
30	10 September 2019	V	V	
31	17 September 2019	V	V	
32	04 Oktober 2019	V	V	
33	15 Oktober 2019	V	V	
34	12 November 2019	V	V	
35	18 November 2019	V	V	
36	21 November 2019	V	V	
37	05 Desember 2019	V	V	
38	09 Desember 2019	V	V	
39	13 Desember 2019	V	V	
40	17 Desember 2019	V	V	




LAMPIRAN 6

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT PADA NOMOR URUT DOKUMEN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Apakah ada penggunaan nomor urut dokumen pada dokumen akad pembiayaan murabahah?

No	Dokumen	Atribut 3	Keterangan
1	07 Januari 2019	V	
2	16 Januari 2019	V	
3	22 Januari 2019	V	
4	29 Januari 2019	V	
5	04 Februari 2019	V	
6	12 Februari 2019	V	
7	25 Februari 2019	V	
8	28 Februari 2019	V	
9	04 Maret 2019	V	
10	12 Maret 2019	V	
11	18 Maret 2019	V	
12	26 Maret 2019	V	
13	08 April 2019	V	
14	11 April 2019	V	
15	22 April 2019	V	
16	03 Mei 2019	V	
17	07 Mei 2019	V	
18	20 Mei 2019	V	
19	24 Mei 2019	V	
20	10 Juni 2019	V	
21	27 Juni 2019	V	
22	04 Juli 2019	V	
23	09 Juli 2019	V	
24	22 Juli 2019	V	

25	24 Juli 2019	V	
26	05 Agustus 2019	V	
27	15 Agustus 2019	V	
28	19 Agustus 2019	V	
29	05 September 2019	V	
30	10 September 2019	V	
31	17 September 2019	V	
32	04 Oktober 2019	V	
33	15 Oktober 2019	V	
34	12 November 2019	V	
35	18 November 2019	V	
36	21 November 2019	V	
37	05 Desember 2019	V	
38	09 Desember 2019	V	
39	13 Desember 2019	V	
40	17 Desember 2019	V	



LAMPIRAN 7

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT PADA LEGALITAS DOKUMEN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Apakah terdapat otorisasi dari pihak yang berwenang pada dokumen akad pembiayaan dengan media direktur memberi tanda tangan :
 - a. Apakah ada tanda tangan nasabah pada akad pembiayaan murabahah?
 - b. Diketahui oleh suami/istri calon anggota atau orang tua jika belum menikah?
 - c. Apakah ada tanda tangan direktur sebagai pihak BPRS?

No	Dokumen	Atribut 5			Keterangan
		a	b	c	
1	07 Januari 2019	V	V	V	
2	16 Januari 2019	V	V	V	
3	22 Januari 2019	V	V	V	
4	29 Januari 2019	V	V	V	
5	04 Februari 2019	V	V	V	
6	12 Februari 2019	V	V	V	
7	25 Februari 2019	V	V	V	
8	28 Februari 2019	V	V	V	
9	04 Maret 2019	V	V	V	
10	12 Maret 2019	V	V	V	
11	18 Maret 2019	V	V	V	
12	26 Maret 2019	V	V	V	
13	08 April 2019	V	V	V	
14	11 April 2019	V	V	V	
15	22 April 2019	V	V	V	
16	03 Mei 2019	V	V	V	
17	07 Mei 2019	V	V	V	
18	20 Mei 2019	V	V	V	
19	24 Mei 2019	V	V	V	

20	10 Juni 2019	V	V	V	
21	27 Juni 2019	V	V	V	
22	04 Juli 2019	V	V	V	
23	09 Juli 2019	V	V	V	
24	22 Juli 2019	V	V	V	
25	24 Juli 2019	V	V	V	
26	05 Agustus 2019	V	V	V	
27	15 Agustus 2019	V	V	V	
28	19 Agustus 2019	V	V	V	
29	05 September 2019	V	V	V	
30	10 September 2019	V	V	V	
31	17 September 2019	V	V	V	
32	04 Oktober 2019	V	V	V	
33	15 Oktober 2019	V	V	V	
34	12 November 2019	V	V	V	
35	18 November 2019	V	V	V	
36	21 November 2019	V	V	V	
37	05 Desember 2019	V	V	V	
38	09 Desember 2019	V	V	V	
39	13 Desember 2019	V	V	V	
40	17 Desember 2019	V	V	V	


LAMPIRAN 8

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT PADA DOKUMEN PERIKATAN AGUNAN OLEH GENERAL MANAGER

1. Apakah ada otorisasi/tanda tangan pada dokumen perikatan agunan oleh direktur?

No	Dokumen	Atribut 6	Keterangan
1	07 Januari 2019	V	
2	16 Januari 2019	V	
3	22 Januari 2019	V	
4	29 Januari 2019	V	
5	04 Februari 2019	V	
6	12 Februari 2019	V	
7	25 Februari 2019	V	
8	28 Februari 2019	V	
9	04 Maret 2019	V	
10	12 Maret 2019	V	
11	18 Maret 2019	V	
12	26 Maret 2019	V	
13	08 April 2019	V	
14	11 April 2019	V	
15	22 April 2019	V	
16	03 Mei 2019	V	
17	07 Mei 2019	V	
18	20 Mei 2019	V	
19	24 Mei 2019	V	
20	10 Juni 2019	V	
21	27 Juni 2019	V	
22	04 Juli 2019	V	
23	09 Juli 2019	V	
24	22 Juli 2019	V	

25	24 Juli 2019	V	
26	05 Agustus 2019	V	
27	15 Agustus 2019	V	
28	19 Agustus 2019	V	
29	05 September 2019	V	
30	10 September 2019	V	
31	17 September 2019	V	
32	04 Oktober 2019	V	
33	15 Oktober 2019	V	
34	12 November 2019	V	
35	18 November 2019	V	
36	21 November 2019	V	
37	05 Desember 2019	V	
38	09 Desember 2019	V	
39	13 Desember 2019	V	
40	17 Desember 2019	V	




LAMPIRAN 9

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT PADA SLIP PENARIKAN

1. Apakah ada tanda tangan pada slip penarikan oleh kasir/teller?

No	Dokumen	Atribut 6	Keterangan
1	07 Januari 2019	V	
2	16 Januari 2019	V	
3	22 Januari 2019	V	
4	29 Januari 2019	V	
5	04 Februari 2019	V	
6	12 Februari 2019	V	
7	25 Februari 2019	V	
8	28 Februari 2019	V	
9	04 Maret 2019	V	
10	12 Maret 2019	V	
11	18 Maret 2019	V	
12	26 Maret 2019	V	
13	08 April 2019	V	
14	11 April 2019	V	
15	22 April 2019	V	
16	03 Mei 2019	V	
17	07 Mei 2019	V	
18	20 Mei 2019	V	
19	24 Mei 2019	V	
20	10 Juni 2019	V	
21	27 Juni 2019	V	
22	04 Juli 2019	V	
23	09 Juli 2019	V	
24	22 Juli 2019	V	
25	24 Juli 2019	V	

26	05 Agustus 2019	V	
27	15 Agustus 2019	V	
28	19 Agustus 2019	V	
29	05 September 2019	V	
30	10 September 2019	V	
31	17 September 2019	V	
32	04 Oktober 2019	V	
33	15 Oktober 2019	V	
34	12 November 2019	V	
35	18 November 2019	V	
36	21 November 2019	V	
37	05 Desember 2019	V	
38	09 Desember 2019	V	
39	13 Desember 2019	V	
40	17 Desember 2019	V	




LAMPIRAN 10

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT LAPORAN DAN ANALISA SURVEY

1. Apakah ada tanda tangan pada dokumen laporan dan analisa survey pembiayaan oleh komite pembiayaan?

No	Dokumen	Atribut 7	Keterangan
1	07 Januari 2019	V	
2	16 Januari 2019	V	
3	22 Januari 2019	V	
4	29 Januari 2019	V	
5	04 Februari 2019	V	
6	12 Februari 2019	V	
7	25 Februari 2019	V	
8	28 Februari 2019	V	
9	04 Maret 2019	V	
10	12 Maret 2019	V	
11	18 Maret 2019	V	
12	26 Maret 2019	V	
13	08 April 2019	V	
14	11 April 2019	V	
15	22 April 2019	V	
16	03 Mei 2019	V	
17	07 Mei 2019	V	
18	20 Mei 2019	V	
19	24 Mei 2019	V	
20	10 Juni 2019	V	
21	27 Juni 2019	V	
22	04 Juli 2019	V	
23	09 Juli 2019	V	
24	22 Juli 2019	V	

25	24 Juli 2019	V	
26	05 Agustus 2019	V	
27	15 Agustus 2019	V	
28	19 Agustus 2019	V	
29	05 September 2019	V	
30	10 September 2019	V	
31	17 September 2019	V	
32	04 Oktober 2019	V	
33	15 Oktober 2019	V	
34	12 November 2019	V	
35	18 November 2019	V	
36	21 November 2019	V	
37	05 Desember 2019	V	
38	09 Desember 2019	V	
39	13 Desember 2019	V	
40	17 Desember 2019	V	



LAMPIRAN 11

HASIL PEMERIKSAAN ATRIBUT LAPORAN DAN ANALISA SURVEY

1. Apakah ada penulisan tanggal, bulan dan tahun yang lengkap pada dokumen laporan dan analisa survey?

No	Dokumen	Atribut 8	Keterangan
1	07 Januari 2019	V	
2	16 Januari 2019	V	
3	22 Januari 2019	V	
4	29 Januari 2019	V	
5	04 Februari 2019	V	
6	12 Februari 2019	V	
7	25 Februari 2019	V	
8	28 Februari 2019	V	
9	04 Maret 2019	V	
10	12 Maret 2019	V	
11	18 Maret 2019	V	
12	26 Maret 2019	V	
13	08 April 2019	V	
14	11 April 2019	V	
15	22 April 2019	V	
16	03 Mei 2019	V	
17	07 Mei 2019	V	
18	20 Mei 2019	V	
19	24 Mei 2019	V	
20	10 Juni 2019	V	
21	27 Juni 2019	V	
22	04 Juli 2019	V	
23	09 Juli 2019	V	
24	22 Juli 2019	V	

25	24 Juli 2019	V	
26	05 Agustus 2019	V	
27	15 Agustus 2019	V	
28	19 Agustus 2019	V	
29	05 September 2019	V	
30	10 September 2019	V	
31	17 September 2019	V	
32	04 Oktober 2019	V	
33	15 Oktober 2019	V	
34	12 November 2019	V	
35	18 November 2019	V	
36	21 November 2019	V	
37	05 Desember 2019	V	
38	09 Desember 2019	V	
39	13 Desember 2019	V	
40	17 Desember 2019	V	

